

Edisi 2 | Maret-April 2021

TATA RUANG PASCA UU CK

TOPIK UTAMA:

INTEGRASI RENCANA TATA RUANG DARAT DAN RENCANA TATA RUANG LAUT DALAM TATA RUANG WILAYAH PROVINSI

PP 43/2021:

TEROBOSAN PERCEPATAN PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH PEMANFAATAN RUANG DI INDONESIA

PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGAWASAN PENATAAN RUANG PASCA UU CIPTA KERJA

LIPUTAN KEGIATAN:

UU CIPTA KERJA MUDAHKAN WARGA MENGENAL RENCANA TATA RUANG UNTUK BEKAL IZIN USAHA

INFO & DATA:

STATUS PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG DAERAH STATUS APRIL 2021



DIALOG TOKOH:

ABDUL KAMARZUKI

DIREKTUR JENDERAL TATA RUANG,
KEMENTERIAN ATR/BPN



SCAN QR CODE
UNTUK MENGUNDUH
BUTARU VERSI DIGITAL



DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN ATR/BPN

SALAM HANGAT UNTUK PEMBACA BUTARU



Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan ide-ide inspiratif berdasarkan data aktual yang bersumber dari penulis-penulis yang handal di bidangnya, sehingga di tahun 2021 ini kami dapat kembali menerbitkan Buletin Penataan Ruang yang menginformasikan mengenai berbagai aspek penataan ruang dan isu-isu serta paradigma baru yang terus berkembang di dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Kali ini, BUTARU Edisi 2 Tahun 2021 hadir dengan tema "Tata Ruang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK)". Dalam buletin ini pembaca akan menemukan rubrik-rubrik yang akan menambah wawasan para pembaca seperti Dialog Tokoh, Topik Utama, dan Profil Wilayah yang berkaitan dengan tema, kemudian Sekilas Info, Wacana, Liputan Kegiatan, Info & Data, Potret Ruang, Pojok Ruang dan Jurnal Taru yang akan mengangkat topik berkaitan ataupun tidak berkaitan dengan tema, namun sesuai dengan isu strategis yang sedang hangat diperbincangkan khususnya terkait tata ruang.

Pada Edisi 2 Tahun 2021 ini, tim redaksi melakukan Dialog Tokoh bersama Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM, Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Adanya UUCK bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, membuat proses yang lebih transparan, akuntabel, dan memperbaiki tata kelola. Dalam UUCK, Tata Ruang dianggap sebagai persyaratan dasar dalam bentuk KKPR. KKPR merupakan salah satu syarat dasar perizinan berusaha. Fungsi KKPR ada dua, yaitu perolehan hak atas tanah dan izin pemanfaatan ruang. Perubahan penataan ruang setelah disahkannya PP 21/2021 cukup besar dari sisi perencanaan, serta dari sisi pemanfaatan ruang.

Sementara itu, Profil Wilayah membahas mengenai Kota Malang Sebagai Wilayah dengan Perda RDTR OSS. Sampai dengan saat ini tercatat sebanyak 40 RDTR OSS telah siap dioperasikan sebagai dasar penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Dari jumlah tersebut, Kota Malang adalah wilayah administrasi tingkat dua dengan jumlah RDTR terbanyak se-Indonesia. Kota Malang telah melegalkan sebanyak lima buah RDTR. Kelima RDTR tersebut telah terintegrasi dengan RDTR OSS dan dapat menjadi acuan pemilihan lokasi kegiatan dalam pengurusan perizinan berusaha ke depan.

Topik Utama Edisi 2 Tahun 2021, redaksi mencoba mengangkat topik hangat terkait judul/tema antara lain Integrasi Rencana Tata Ruang Darat dan Rencana Tata Ruang Laut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang ditulis oleh, Desfitriza, Kepala Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kota Wilayah I, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, Mira Maryana Hidayanti, Cici Pahayu, dan Meita Rudianingsih, Jafung Penata Ruang Muda, Ditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN; kemudian PP 43/2021: Terobosan Percepatan Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang di Indonesia yang ditulis oleh, Dodi S. Riyadi, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Kementerian Perekonomian; dan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang ditulis oleh, M. Shafik Ananta, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Selain itu, menampilkan Liputan Kegiatan tentang UU Cipta Kerja Mudahkan Warga Mengenal Rencana Tata Ruang untuk Bekal Izin Usaha yang ditulis oleh Sekretariat Ditjen Tata Ruang. ●

Akhir Kata "Selamat Membaca!"

Salam Redaksi



05 | DIALOG TOKOH

DR. IR. ABDUL KAMARZUKI, MPM
DIREKTUR JENDERAL TATA RUANG,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**TATA RUANG PASCA
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA NO. 11/2020**

PENULIS **REDAKSI**



10 | PROFIL WILAYAH

**KOTA MALANG SEBAGAI WILAYAH DENGAN
PERDA RDTR OSS**

PENULIS **REDAKSI**



14 | TOPIK UTAMA

**INTEGRASI RENCANA
TATA RUANG DARAT DAN
RENCANA TATA RUANG LAUT
DALAM TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI**

PENULIS
**DESFITRIZA
MIRA MARYANA HIDAYANTI
CICI PAHAYU
MEITA RUDIANINGSIH**



19 | TOPIK UTAMA

**PP 43/21:
TEROBOSAN
PERCEPATAN PENYELESAIAN
TUMPANG TINDIH
PEMANFAATAN RUANG
DI INDONESIA**

PENULIS
DODI S. RIYADI



30 | TOPIK UTAMA

**PELAKSANAAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG DAN
PENGAWASAN PENATAAN RUANG
PASCA UU CIPTA KERJA**

PENULIS
M. SHAFIK ANANTA I.



33 | SEKILAS INFO

PEMANFAATAN PETA DASAR
SKALA BESAR UNTUK
MENDUKUNG PERENCANAAN
DETAIL TATA RUANG,
SMART CITY, DAN SDGS

PENULIS
RYAN PRIBADI
I MADE DIPTA SUDANA
IRCHAM HABIB ANGGARA

38 | INFO & DATA

STATUS PENYELESAIAN
RENCANA TATA RUANG DAERAH
STATUS APRIL 2021



40 | WACANA

PENGUNAAN TEKNOLOGI
INFORMASI DALAM
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG

PENULIS
LIZA SORAYA KUSUMADEVI
YOGI ANANTO



46 | LIPUTAN KEGIATAN

UU CIPTA KERJA MUDAHKAN
WARGA MENGENAL
RENCANA TATA RUANG
UNTUK BEKAL IZIN USAHA

PENULIS
SEKRETARIAT DITJEN TATA RUANG

47 | LIPUTAN KEGIATAN

KEMENTERIAN ATR/BPN
DORONG TATA RUANG BERBASIS
PENCEGAHAN DAN MITIGASI
BENCANA

PENULIS
SEKRETARIAT DITJEN TATA RUANG

48 | LIPUTAN KEGIATAN

TATA RUANG SEBAGAI *TOOLS*
UNTUK MENGURANGI
RISIKO BENCANA

PENULIS
SEKRETARIAT DITJEN TATA RUANG



50 | POTRET RUANG

FOTO
* **ALFA** (@ALFA9813)
* **HAFIZ** (@KINGHAFIZM)
* (@KIDDR0CK85)
* **YUDI PERMADI** (@GUNT4RA)



52 | POJOK RUANG

MEWUJUDKAN KOTA SEHAT
DALAM TATANAN
KENORMALAN BARU

PENULIS
ABDUL KAMARZUKI
DWI HARDIYANTO
AURORA DEA YOLANDA
YUFI NABILA PRIADI



DEWAN REDAKSI

BULETIN PENATAAN RUANG

PELINDUNG

Abdul Kamarzuki

PENANGGUNG JAWAB
Sufrijadi

PEMIMPIN REDAKSI
Indira Proboratri Warpani

PENASIHAT REDAKSI

Hardian
Dwi Hariyawan
Reny Windyawati
Eko Budi Kurniawan
Andi Renald
Asnawati
M. Shafik Ananta Inuman
Dodi S. Riyadi
Danil Arif Iskandar
Sumedi Andono Mulyo
Edison Siagian
Khafid
Benny Hermawan

ANGGOTA REDAKSI

Sri Damar Agustina
Gandiwa Yudhistira
Hendro Pratikno
Amelia Novianti
Ariodillah Virgantara
Yunianto Rahadi Utomo
Audrie Winny C
Cut Myra Sukmawati
Endro Pujiyriyono
Einstein Al Makarima Mohammad
Fadly
Lidya Paramita K
Supriyono
Marcia
Vito Prihartono
Moh. Agung Widodo
Ahmad Anshori Wahdy
Ryan Pribadi
Riska Rahmadia

PENYUNTING
Rizky Syaifudin

KOORDINASI PRODUKSI
Rizkiana Riedho
Afifah Nabila

SEKRETARIAT

Kristanto Hadi
Tessie Krisningtyas
Listra P. Destriyana
Muhammad Refqi
Ifni Farida
Ryanda Mahaputera
Risma Veronica Sahara



⊗ tataruang.atrbpn.go.id
⊗ tataruang.atrbpn.go.id/Bulletins
📷 @buletinpenataanruang



Tata Ruang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020

Oleh **Redaksi**

PADA edisi kali ini, tim sekretariat redaksi BUTARU berkesempatan untuk mewawancarai salah satu tokoh di bidang tata ruang yang dikenal dengan program-program digitalisasinya yaitu Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM selaku Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Di penghujung tahun 2020, diterbitkan oleh Pemerintah Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan *omnibus law* yang bertujuan

untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi dan meningkatkan produktivitas di Indonesia. Salah satu dari sekian banyak peraturan yang diubah melalui UU Cipta Kerja adalah UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam aturan yang baru tersebut, peran Tata Ruang menjadi semakin besar khususnya dalam rangka perizinan berusaha, sehingga perlu dilakukan beragam terobosan atau perubahan. Informasi penting ini tentu saja sangat berguna bagi para pembaca butaru.

REDAKSI: Apakah ada arahan khusus dari Presiden melalui Menteri ATR/BPN perihal posisi dan peran besar tata ruang ke depan pada saat UUCK sedang disusun?

Abdul Kamarzuki: Saya belum pernah mendengar arahan tersebut dari Pak Menteri, yang perlu dipahami bersama adalah filosofi dari UUCK. Undang-Undang Cipta

Kerja (UUCK) bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, membuat proses berjalan yang lebih transparan, akuntabel, dan mewujudkan Tata Kelola yang baik. Semua itu kemudian menjadi dasar yang digunakan sewaktu penyusunan UUCK. Tidak ada arahan khusus dari Pak Menteri terkait amanat Presiden agar tata ruang menjadi panglima atau menjadi acuan utama di UUCK. Hanya dalam pembahasan yang berjalan, anggota badan legislatif menerima tata ruang itu sebagai referensi tunggal untuk proses perizinan ke depan. Hal tersebut muncul dari konsep yang dibawa oleh Kementerian Perekonomian, Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Ditjen Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akhirnya mengerucut ke arah tata ruang menjadi referensi tunggal dalam proses perizinan. Oleh karena itu, rencana tata ruang di dalam UUCK diamankan sebagai

DR. IR. ABDUL KAMARZUKI, MPM
DIREKTUR JENDERAL TATA RUANG,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

#SUMBER FOTO REDAKSI

salah satu persyaratan dasar, walaupun ada persyaratan lain yaitu Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung. Tata Ruang sebagai persyaratan dasar diberikan dalam bentuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). KKPR dalam perizinan berusaha ke depan adalah sebagai pintu masuk sebelum terbitnya Persetujuan Bangunan Gedung dan Persetujuan Lingkungan. Maka dari itu, di dalam UUCK No. 11 Tahun 2020, KKPR di letakkan pada pasal 13 sebagai salah satu izin dasar, pasal 14 dan 15 menjelaskan tentang KKPR dan keterkaitannya dengan RTR, serta pada pasal 16 mengenai revisi undang-undang tata ruang. Jadi, pada dasarnya tidak ada pesan khusus dari Presiden melalui Menteri ATR/BPN, perihal posisi dan peran besar tata ruang ke depan pada saat UUCK, konsep tersebut muncul pada saat UUCK sedang disusun yaitu pada saat pembahasan dengan legislatif.

REDAKSI: Sebagaimana diketahui Bersama, sejak awal tahun 2021 telah disahkan peraturan perubahan dari PP 15/2010 yaitu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang di dalamnya telah mengakomodir amanat dari UUCK. Menurut Bapak, perubahan besar apa yang ada di peraturan baru tersebut jika dilihat dari sudut pandang perencanaan dan pemanfaatan ruang?

Abdul Kamarzuki: Perubahan besar UUCK dari sisi perencanaan adalah kita menghilangkan dua bentuk legal perencanaan tata ruang yaitu Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan



#SUMBER FOTO REDAKSI

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota/Kabupaten. UUCK juga mengamankan dari segi perencanaan agar RZWP3K disatukan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Integrasi RTRW dan RZWP3K dibahas lebih rinci di dalam PP 21/2021. Perubahan penataan ruang setelah disahkannya PP 21/2021 itu cukup besar dari sisi perencanaan. Kemudian dari sisi proses penetapan rencana juga berbeda. Amanat lain yaitu tentang batas waktu penetapan RTR, apabila dalam waktu dua bulan RTR belum ditetapkan dengan perda, maka penetapannya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Proses keseluruhan dalam penetapan perencanaan sama semua tetapi ada batasan-batasan waktu di tiap tahapannya.

Terakhir dari perencanaan yaitu tentang proses Peninjauan Kembali. Prosedur Peninjauan Kembali dipercepat di dalam PP 21/2021. Pada suatu saat terdapat permohonan dari pemerintah daerah untuk melakukan Peninjauan Kembali, dan jawaban dari Pak Menteri terhadap pertanyaan tersebut adalah agar dilakukan revisi, jadi Peninjauan Kembali dilakukan dalam rangka revisi. Ke depan tidak ada lagi Peninjauan Kembali yang dilakukan selama bertahun-tahun. Dalam PP

21/2021 tidak lagi dikenal revisi pencabutan Perda lama yang ada hanya revisi perubahan.

Kemudian dari sisi Pemanfaatan Ruang sangat jauh perubahannya karena sekarang ada KKPR. Pada PP 15/2010 diatur bahwa perubahan kawasan hutan menjadi non-hutan bisa langsung dimanfaatkan sebelum dilakukan revisi tata ruang. Sekarang, perubahan kawasan hutan menjadi non-hutan tidak bisa langsung dimanfaatkan, harus dengan mekanisme KKPR dulu baru bisa dimanfaatkan.

REDAKSI: Di dalam UUCK dan PP 21/2021 dikenal nomenklatur baru yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau KKPR, mohon Bapak dapat membantu menjelaskan sekilas kepada pembaca mengenai KKPR tersebut.

Abdul Kamarzuki: KKPR merupakan salah satu syarat dasar perizinan berusaha yang lahir melalui UUCK. Tata Ruang dianggap sebagai persyaratan dasar dalam bentuk KKPR. Bagi daerah yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pelaku usaha maupun non-berusaha dapat

menggunakan mekanisme konfirmasi KKPR, namun jika daerah tersebut belum memiliki RDTR, dapat menggunakan mekanisme persetujuan KKPR. Konfirmasi atau persetujuan KKPR memiliki dua fungsi. Pertama, menggantikan izin lokasi. Kedua, menggantikan berbagai Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) untuk membangun dan pengurusan tanah.

REDAKSI: Apakah betul bahwa UUCK dan peraturan turunannya di bidang tata ruang mengambil alih secara utuh wewenang Pemerintah Daerah terhadap pemberian izin pemanfaatan ruang yang kini telah berganti menjadi KKPR?

Abdul Kamarzuki: Kewenangan tidak diambil, memang UUCK ini menganulir seluruh kewenangan perizinan di daerah, namun tujuannya bukan untuk menghilangkan kewenangan pemerintah daerah, tetapi ditarik dulu semuanya ke pusat. Kemudian, kewenangan tersebut dikembalikan ke daerah dengan NSPK yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan cara menjalankan kewenangan tersebut adalah dengan menggunakan NSPK. Inilah yang disebut KKPR, jadi bukan semata-mata pemerintah pusat mengambil alih kewenangan, walau pada dasarnya pemerintah pusat memang punya kewenangan, namun kemudian dikembalikan oleh Pak Menteri. Sejalan dengan perintah presiden melalui PP 21/2021 kewenangan dikembalikan ke daerah sesuai kewenangan yang dimiliki oleh daerah, tetapi NSPK dalam menjalankan kewenangan itu pemerintah pusat yang menentukan. Antara lain seperti

penerbitan KKPR harus melalui forum, apa saja isi dari KKPR, fungsi KKPR dalam memperoleh hak atas tanah, dan fungsi KKPR dalam pemanfaatan ruang. Hal tersebut tentunya perlu dilakukan, kenapa? Karena tidak boleh lagi daerah berkreasi membuat aturan-aturan sendiri terhadap izin pemanfaatan ruang atau tidak sesuai standar antara satu dan lainnya.

REDAKSI: Setelah terbitnya PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, adakah peraturan atau petunjuk teknis pelaksanaan lain yang sedang Bapak siapkan? Jika ada, apa saja?

Abdul Kamarzuki: Satu hal, seperti yang kita ketahui, PP 21/2021 mencabut PP 8/2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, sehingga sekarang kewajiban dalam peta tematik tata ruang itu kewenangannya ada di Ditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN. Standar peta, pewarnaan peta, bagaimana nomenklatur di peta itu menggunakan Permen Basis Data yang kita tetapkan.

Kemudian saat ini kita sedang mempersiapkan enam Peraturan Menteri (Permen), Permen untuk menyusun Rencana Tata Ruang (RTRW Prov, Kab/Kota), Permen Basis Data, Permen Tata Ruang KSN, Permen KKPR, Permen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Permen terkait SDM Penataan Ruang. Jadi ada enam Permen yang sedang disiapkan untuk pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang di daerah.

REDAKSI: Dalam pelaksanaan KKPR sebagai salah satu izin dasar dalam perizinan berusaha, sinergi dengan sektor/institusi/lembaga mana

yang menurut Bapak harus segera dilakukan?

Abdul Kamarzuki: Yang pertama kali dilakukan adalah sinergi dengan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) untuk membahas secara intens mengenai integrasi tata ruang RZWP3K dan RTRW. Kemudian dilanjutkan dengan Sekretariat Kabinet, Kemenko Perekonomian dalam hal mengawal peraturan perundang-undangan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan KLHK sebagai pengelola ruang, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam rangka implementasi proses perizinan. Jadi, ke depan semua pengaturan yang telah kita lakukan itu harus *inline*, yang membuka aplikasi *Online Single Submission* (OSS) itu BKPM sehingga aplikasi yang dibuat harus *inline* dengan peraturan yang disusun, tapi mekanisme penilaian yang ada di OSS itu dari ATR/BPN. Koordinasi yang dilakukan dengan BKPM hanya bersifat pemahaman akan proses yang akan berjalan ke depan, supaya aplikasi yang dihasilkan sejalan dengan apa yang kita inginkan.

REDAKSI: Dengan peran tata ruang yang semakin besar, menurut Bapak, adakah tantangan dan/atau hambatan Direktorat Jenderal Tata Ruang ke depan? Jika ada, seperti apa?

Abdul Kamarzuki: Di Ditjen Tata Ruang tantangan ke depan antara lain:

1. Perubahan Mindset

"Perubahan *mindset* di seluruh staf Ditjen Tata Ruang, yang sudah berulang kali pemerintah selalu mendengarkan yaitu kita birokrat sifatnya melayani



bukan minta dilayani, ini adalah yang paling fundamental".

2. Bekerja Digital

"Kita belum terbiasa kerja digital, penting untuk membuat semua produk kita transparan dan dengan tata kelola yang benar, sehingga tiap lintas sektor semua prosedurnya sama".

3. Bekerja Disiplin

"Disiplin dalam rapat atau acara apapun. Jika kita mau menghargai pemerintah daerah yang kita undang atau menghargai orang yang kita undang, kita sendiri harus *on-time*. Sebelum acara dimulai, penyelenggara harus sudah siap dengan segala kelengkapannya".

Itu adalah sedikit dari tantangan yang mungkin harus kita hadapi, kalau mindset itu sudah berubah insya Allah semua pekerjaan disini jadi lebih mudah.

REDAKSI: Apa harapan Bapak untuk Penataan Ruang ke depan?

Abdul Kamarzuki: Harapan saya bisa memberikan kontribusi terhadap pelayanan tata ruang kepada masyarakat yang lebih baik, artinya kualitas produk tata ruang kita harus lebih baik. Bagaimana kualitas produk tata ruang itu lebih baik? harus dimulai dari pengumpulan data, analisis, konsultasi dengan daerah, sosialisasi sampai

pada penetapannya, serta memastikan kembali bahwa kualitas produk tata ruang itu baik. Kemudian, tata ruang juga harus bisa menjawab dinamika pembangunan.

Selain itu harapan lainnya, semua sistem yang sudah dibangun oleh UUCK ini bisa disiapkan sebaik-baiknya kedepan jangan sampai terjadi perubahan arah yang sifatnya malah kontraproduktif terhadap penyelenggaraan tata ruang itu sendiri.

Kalau soal tata ruang menjadi panglima, "Saya tidak berkeinginan tata ruang menjadi panglima, tapi saya berkeinginan tata ruang dapat memberikan pengaruh nyata terhadap kualitas pembangunan kita, tata ruang betul-betul bisa memberi pengaruh terhadap kualitas pembangunan kota, dan pembangunan daerah kita. Itu baru tata ruang yang sesungguhnya".

Profil Tokoh

Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM lahir di Yogyakarta 22 September 1961. Sejak tahun 2017 hingga saat ini dipercaya menjabat sebagai Direktur Jenderal Tata Ruang di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional.

Mengawali Pendidikan tingginya, Abdul Kamarzuki menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung pada 1987, kemudian menyelesaikan beasiswa pendidikan S2 pada *Public Management Carneige-Mellon University* pada tahun 1995 dan beasiswa pendidikan S3 jurusan *Philosophy* di *Texas A dan M University* pada tahun 1999.

Abdul Kamarzuki memulai karirnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 1989 kemudian melanjutkan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak 2002. Selama karirnya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Beliau pernah menjabat sebagai Asisten Deputi (Asdep) Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi. Selama karirnya di kementerian ini, Abdul Kamarzuki pernah menduduki Sekretaris Dewan Nasional, menjadi Kepala Divisi Perencanaan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) (2011-2015) dan yang terakhir merangkap sebagai *Technical Committee Secretary* (salah satu kegiatannya adalah Proyek Pembangunan MRT dan Pengembangan Jakarta Sewerage System).

Pada tahun 2016, Abdul Kamarzuki dipercaya menjadi Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan melanjutkan kegiatan penelitian terhadap isu tumpang tindih peta-peta tematik penguasaan dan pemanfaatan lahan.

Dari kegiatan tersebut telah ditetapkan Perpres No. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (pada Ketelitian Peta Skala 1:50.000) dan pada Perpres tersebut ditetapkan Tim Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (PKSP) yang diketuai oleh Menko Perekonomian dibantu Kepala BIG sebagai Ketua Tim Pelaksana PKSP. Abdul Kamarzuki juga mendapat penugasan sebagai Ketua Pokja Sinkronisasi Tim PKSP dan telah melakukan kegiatan kompilasi dan verifikasi serta proses integrasi terhadap sejumlah Informasi Geospasial Tematik (IGT) di Kalimantan dan Sumatera sebagaimana diamanahkan dalam rencana aksi Perpres 9/2016 tersebut. Pada tahun 2017, Abdul Kamarzuki ditetapkan sebagai Sekretaris Tim Pelaksana PPTKH dan melakukan kegiatan identifikasi isu-isu terkait koordinasi

penyelesaian masalah penguasaan tanah di dalam kawasan hutan, dari kegiatan tersebut telah ditetapkan Perpres No. 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH).

Mengawali karir di Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada tahun 2017, Abdul Kamarzuki dipercaya menjadi Direktur Jenderal Tata Ruang oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Bapak Sofyan A. Djalil. Sejak berkarir di Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki mencetuskan pengembangan aplikasi GISTARU sebagai media menyebarkan informasi penataan ruang tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. GISTARU memiliki fitur Rencana Tata Ruang (RTR) *ONLINE*, didalamnya tersedia informasi terkait rencana tata ruang di seluruh Indonesia yang dapat digunakan oleh masyarakat. Fitur lainnya adalah RDTR *ONLINE* yang menyediakan informasi terkait rencana detail tata ruang di seluruh Indonesia. Kedua fitur ini terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission* (OSS) bekerjasama dengan Kementerian Perekonomian dan BKPM. Layanan GISTARU ini merupakan bagian dari strategi percepatan RDTR dan upaya menjalankan salah satu amanah Presiden Republik Indonesia dalam mendukung kemudahan investasi dan penciptaan lapangan kerja di daerah.

Penerapan RDTR digital pada mekanisme OSS telah memberikan kontribusi terhadap transparansi pelayanan perizinan dan membantu

DR. IR. ABDUL KAMARZUKI, MPM
DIREKTUR JENDERAL TATA RUANG,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

tindakan pencegahan korupsi. Pada tanggal 26 Agustus 2020 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menerima penghargaan "Praktik Baik Pemanfaatan Peta Digital dalam Pelayanan Perizinan Berusaha" dari Presiden Republik Indonesia melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tidak hanya mengembangkan layanan bidang tata ruang, sebagai unit Pembina Jabatan Fungsional Penata Ruang, peningkatan kompetensi SDM tata ruang pusat dan daerah terus menerus dilakukan antara lain melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, pembinaan Pejabat Fungsional Penata Ruang dan penyusunan modul serta Pelatihan Diklat bidang Tata Ruang bekerjasama dengan PPSDM ATR/BPN.

Pengabdian dan karir Abdul Kamarzuki sebagai Pejabat Negara mendapat perhatian oleh Institut Teknologi Bandung (ITB). Pada tahun 2019, Abdul Kamarzuki dianugerahi penghargaan Ganesa Prajamanggala Bakti Utama oleh Institut Teknologi Bandung atas kontribusinya atas konsep dan praktek pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada Pejabat Pemerintah yang telah menunjukkan jasa dan pengabdian yang menonjol/ luar biasa selama menjabat di pemerintah sehingga bermakna bagi ITB. ●

(M. Refqi, Rizkiana Riedho & Afifah Nabila)

Referensi:

- <https://www.atrbpn.go.id/?menu=profilePejabatDetail&kd=4WmsJ7REKxTRWeB4sDfHwDobGvj8EaXUUA8Ui/8RUypccMsDEGI0MjS7WaKg0Asa>

#SUMBER FOTO REDAKSI





Kota Malang

Sebagai Wilayah dengan Perda RDTR OSS



Oleh Redaksi

PERIZINAN Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi, yang disebut dengan Sistem OSS. Saat ini Sistem OSS sedang dalam proses peningkatan/*upgrading* menjadi Sistem OSS RBA, sistem yang digunakan untuk melaksanakan penerbitan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko.

Dasar penerbitan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko melalui Sistem OSS RBA salah satunya yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). KKPR sendiri terbagi menjadi tiga kategori yaitu Konfirmasi KKPR (KKKPR), Persetujuan KKPR (PKKPR), dan Rekomendasi KKPR (RKKPR). Berkaitan dengan perizinan berusaha pasca penetapan RDTR OSS, maka pembahasan akan berfokus pada KKKPR. KKKPR diterbitkan dalam hal suatu rencana kegiatan pemanfaatan



#SUMBER FOTO REDAKSI

ruang dimohonkan berada di lokasi yang telah tersedia RDTR yang terintegrasi dengan Sistem OSS. RDTR OSS yang menjadi dasar penerbitan KKKPR disusun dengan tingkat ketelitian 1:5000 dimaksudkan agar dapat operasional sebagai dasar perizinan, dan pengintegrasian dengan Sistem OSS bertujuan untuk mempercepat proses penerbitan KKKPR yang



"DASAR PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM OSS RBA SALAH SATUNYA YAITU KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)."

otomatis akan mempercepat penerbitan Perizinan Berusaha. Seluruh tahapan dalam pelaksanaan KKKPR, dimulai dari tahapan pendaftaran sampai dengan penerbitan, diselesaikan selama satu hari kerja tanpa campur tangan manusia (*by system*). Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan investasi di Indonesia dan memberikan kepastian bagi para Pelaku Usaha.

Setelah memperoleh KKKPR, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha sebagai legalitas untuk melaksanakan usahanya. Apabila suatu usaha termasuk kategori


risiko rendah, maka Perizinan Berusaha yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha untuk melaksanakan usaha hanya berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), yang bahkan semakin dipercepat dan dipermudah perolehannya, yakni dapat diajukan permohonannya bersamaan dengan pengajuan permohonan KKPR.

Kini, percepatan juga dilakukan dalam penyediaan RDTR OSS oleh pemerintah daerah, yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau lebih dikenal dengan sebutan UUCK yang memuat ketentuan mengenai penetapan RDTR OSS dalam bentuk peraturan kepala daerah yang secara legal formil akan lebih singkat dan ringkas daripada penetapan sebelumnya, yaitu dalam bentuk peraturan daerah yang harus

disetujui oleh lembaga legislatif daerah. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan RDTR OSS di suatu lokasi, dapat mendukung peningkatan kemudahan penerbitan Perizinan Berusaha, yang merupakan semangat dasar disusunnya UUCK. Berkaitan dengan hal tersebut, pada artikel ini akan dibahas mengenai salah satu daerah yang ke depan akan mengoperasikan RDTR sebagai pintu utama investasi di wilayahnya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan terkini.

Sekilas Mengenai Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang, secara astronomis terletak pada posisi 112.060 - 112.070 Bujur Timur, 7.060 - 8.020 Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Malang sebesar 110,06



#SUMBER FOTO RISET

km² yang terbagi dalam lima kecamatan yaitu: Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing dan Lowokwaru. Kecamatan paling luas adalah Kecamatan Kedungkandang yang mencapai 36,24 persen dan paling kecil adalah Kecamatan Klojen dengan persentase 8,02 persen dari wilayah Kota Malang.


Potensi alam yang dimiliki Kota Malang adalah letaknya yang cukup tinggi yaitu 445-526 meter di atas permukaan air laut. Salah satu lokasi yang paling



#SUMBER FOTO REDAKSI

tinggi adalah Pegunungan Buring yang terletak di sebelah timur Kota Malang. Dari atas pegunungan ini terlihat jelas pemandangan yang indah antara lain dari arah Barat terlihat barisan Gunung Kawi dan Panderman, sebelah utara Gunung Arjuno, Sebelah Timur Gunung Semeru dan jika melihat kebawah terlihat hamparan Kota Malang. Sedangkan sungai yang mengalir di Wilayah Kota Malang adalah Sungai Brantas, Amprong dan Bango.

Jumlah penduduk Kota Malang menurut Hasil Sensus Penduduk 2020 sebanyak 843.810 orang dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2010-2020 sebesar 0,28 persen. Penduduk Kota Malang paling banyak bertempat tinggal di Kecamatan Kedungkandang dengan persentase 24,58 persen dan paling sedikit di Kecamatan Klojen yaitu sebanyak 11,15 persen. Kepadatan penduduk paling tinggi di Kecamatan Klojen yaitu 10.568 jiwa per kilometer persegi. Laju pertumbuhan penduduk Kota Malang berdasarkan kecamatan tahun



2010-2020 dapat dilihat pada Gambar 1.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Malang pada tahun 2019 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Malang tahun 2019 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 52,34 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 49,50 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019

terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,73 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,72 persen, dan bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 5,02 persen.

Pertumbuhan ekonomi lapangan usaha tertinggi tercatat pada angka 7 persen dan dicapai oleh tiga lapangan usaha, yaitu lapangan usaha Jasa Kesehatan sebesar 9,62 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,70 persen, dan Konstruksi sebesar 8,40 persen. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang

TABEL 1: LAJU PERTUMBUHAN PDRB KOTA MALANG ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN) TAHUN 2015-2019

LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018*	2019**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,23	0,08	-0,04	1,18	7,94
Pertambangan dan Penggalian	-3,58	-5,58	-0,35	0,96	-6,72
Industri Pengolahan	2,51	1,95	3,67	5,08	5,37
Pengadaan Listrik dan Gas	-0,01	4,73	3,84	6,72	5,17
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,71	4,92	7,02	6,12	6,92
Konstruksi	5,18	6,74	7,24	5,75	8,40
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,56	6,31	5,60	6,13	4,72
Transportasi dan Pergudangan	6,83	7,47	9,25	6,61	6,70
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,12	7,89	8,34	5,71	8,70
Informasi dan Komunikasi	8,31	9,09	8,02	6,49	5,09
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,13	7,89	2,77	4,38	2,87
Real Estate	7,25	7,41	4,01	6,92	6,99
Jasa Perusahaan	8,77	7,13	5,03	7,75	6,18
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,72	1,71	3,24	4,36	0,68
Jasa Pendidikan	8,31	7,92	7,50	5,74	5,38
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,95	8,27	7,57	7,22	9,62
Jasa lainnya	3,88	4,37	4,28	4,01	4,99
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.61	5.61	5.69	5.72	5.73

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

SUMBER: DATA BPS, PDRB KOTA MALANG MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2015-2019

ada, hanya satu lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu Pertambangan dan Penggalian. Sementara itu, empat lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif namun kurang dari 5 persen.

Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan negatif sebesar - 6,72 persen, turun dari tahun sebelumnya yaitu 0,96 persen. Empat lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 persen adalah lapangan usaha Perdagangan

Keuangan dan Asuransi sebesar 2,87 persen; Jasa Perusahaan sebesar 6,18 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,68 persen; Jasa Pendidikan sebesar 5,38 persen. Singkatnya, meskipun secara keseluruhan terjadi peningkatan nilai PDRB di Kota Malang, laju pertumbuhan ekonominya menggambarkan adanya tren perlambatan.

RDTR menjadi "Pintu" Investasi Kota Malang

Sampai dengan saat ini tercatat sebanyak 40 RDTR OSS telah siap dioperasikan sebagai dasar penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan

Pengoperasian Sistem OSS yang baru setelah mengakomodir amanat UUCK serta peraturan turunannya diharapkan mampu memperkuat peran RDTR dalam perizinan berusaha di Kota Malang. Kepastian terhadap lokasi serta kemudahan prosedur dalam perizinan berusaha ke depan di wilayah yang telah memiliki RDTR diharapkan dapat memberikan peluang lebih besar terhadap tumbuhnya investasi-investasi baru di Kota Malang. Pertumbuhan investasi baru tersebut dalam jangka

#ILUSTRASI
REDAKSI

Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,72 persen; Jasa Lainnya sebesar 4,99 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,87 persen; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,68 persen.

Beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif namun mengalami penurunan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya adalah lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,17 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,72 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 5,09 persen; Jasa

ruang. Dari jumlah tersebut, Kota Malang adalah wilayah administrasi tingkat dua dengan jumlah RDTR terbanyak se-Indonesia. Kota Malang telah melegalkan sebanyak lima buah RDTR yang terdiri dari RDTR Kawasan Malang Tengah, RDTR Sub Pusat Malang Barat, RDTR Sub Pusat Malang Tenggara, RDTR Sub Pusat Malang Timur, RDTR Sub Pusat Malang Timur Laut dan RDTR Sub Pusat Malang Utara. Kelima RDTR tersebut telah terintegrasi dengan RDTR OSS dan dapat menjadi acuan pemilihan lokasi kegiatan dalam pengurusan perizinan berusaha ke depan.

panjang tentunya dapat meningkatkan perekonomian daerah, yang juga tentunya akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pelaku usaha. ●

(M.Refqi & Afifah Nabila)

Referensi:

- Badan Pusat Statistik. 2021. Kota Malang dalam Angka 2021. BPS Kota Malang. Malang
- Badan Pusat Statistik. 2021. Produk Domestik Regional Bruto Kota Malang menurut Lapangan Usaha 2015-2019. BPS Kota Malang. Malang



Penulis **Dra. Desfitriza, MT** ¹, **Mira Maryana Hidayanti, S.Ars, M.Sc.** ²,
Cici Pahayu, ST. ³, **Meita Rudianingsih, S.Si** ⁴

INTEGRASI RENCANA TATA RUANG DARAT DAN RENCANA TATA RUANG LAUT DALAM TATA RUANG WILAYAH PROVINSI

INDONESIA adalah negara kepulauan yang memiliki wilayah darat dan wilayah laut yang sama-sama luas. Kedua wilayah tersebut memiliki potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Oleh karena itu negara mengatur tentang bagaimana pengelolaan masing-masing matra untuk wilayah darat maupun wilayah laut melalui undang-undang. Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan penyusunan rencana tata ruang wilayah untuk wilayah darat. Sementara pada wilayah laut, diamanatkan pula penyusunan rencana perairan pesisir melalui Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasca ditetapkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, rencana tata ruang darat dan rencana tata ruang laut dikonsepsikan untuk menjadi "Satu Produk Rencana Tata Ruang" yang terintegrasi. Hal ini merupakan salah satu terobosan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) untuk penataan ruang ke depan. Sebelumnya rencana tata ruang darat dan rencana tata ruang laut



"PRODUK INTEGRASI RENCANA TATA RUANG DARAT DAN RENCANA TATA RUANG LAUT SALAH SATUNYA DITETAPKAN MELALUI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI (RTRWP)."

ditetapkan menjadi peraturan perundangan yang terpisah. Permasalahan tumpang tindih muatan, proses yang panjang, dan biaya yang besar dalam penetapannya dapat menghambat proses perijinan. Penyederhanaan rencana tata ruang melalui integrasi ruang darat dan ruang laut diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah tersebut.

Produk integrasi rencana tata ruang darat dan rencana tata ruang laut salah satunya ditetapkan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Pengintegrasian ini diatur dalam Pasal 7A UUCK dan Pasal 13 PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Muatan ruang laut yang

diintegrasikan dalam RTRWP mencakup muatan pengaturan perairan pesisir 0-12 mil, yang biasa kita kenal dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Untuk RZWP3K yang sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali/revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Saat ini seluruh provinsi di Indonesia telah memiliki Perda RTRWP dan telah memasuki masa peninjauan kembali/revisi. Progres status revisi RTRWP, yaitu: enam provinsi sudah ditetapkan Perda, tujuh provinsi dalam proses penetapan Perda termasuk dalam proses persetujuan substansi, dan 21 provinsi dalam proses revisi/peninjauan kembali. Sementara itu untuk progres status penyusunan RZWP3K, yaitu: 27 provinsi sudah memiliki perda dan tujuh provinsi belum memiliki Perda. Berdasarkan data progres RTRWP dan RZWP3K, disimpulkan terdapat 14 provinsi yang menjadi prioritas untuk segera dilakukan proses integrasinya, yang terbagi dalam tiga klaster. Klaster pertama (Klaster I) adalah provinsi dengan status RTRWP yang sedang dalam proses penetapan (sudah

1. Kepala Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kota Wilayah I, Ditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN
2. Jafung Penata Ruang Muda, Ditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN
3. Jafung Penata Ruang Muda, Ditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN
4. Jafung Penata Ruang Muda, Ditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN

TABEL 1:: KLASTER PRIORITAS INTEGRASI RZWP3K KE DALAM RTRWP

No Provinsi	Perda RTRW	Status Revisi RTRW	Status RZWP3K
Klaster I			
1. Bengkulu	2 Tahun 2012	Proses Pembahasan DPRD	Perda RZWP3K No. 5 Tahun 2019
2. Sulawesi Selatan	9 Tahun 2009	Proses Pembahasan DPRD	Perda RZWP3K No. 2 Tahun 2019
3. Sulawesi Tengah	8 Tahun 2013	Penyiapan berkas penandatanganan Persub	Perda RZWP3K No. 10 Tahun 2017
Klaster II			
1. Jawa Timur	5 Tahun 2012	Proses Persub (Penyiapan linsek)	Perda RZWP3K No. 1 Tahun 2018
2. Jawa Barat	22 Tahun 2010	Proses Persub (Penyiapan linsek)	Perda RZWP3K No. 5 Tahun 2019
3. Nusa Tenggara Barat	3 Tahun 2010	Proses Persub (Penyiapan linsek)	Perda RZWP3K No. 12 Tahun 2017
4. Gorontalo	4 Tahun 2011	Proses Persub (Penyiapan linsek)	Perda RZWP3K No. 4 Tahun 2018
Klaster III			
1. Riau	10 Tahun 2018	Proses Revisi	Belum memiliki Perda RZWP3K
2. Kepulauan Riau	1 Tahun 2017	Proses Revisi	Belum memiliki Perda RZWP3K
3. Banten	5 Tahun 2017	Perda Revisi	Belum memiliki Perda RZWP3K
4. DKI Jakarta	1 Tahun 2012	Proses Revisi	Belum memiliki Perda RZWP3K
5. Bali	3 Tahun 2020	Perda Revisi	Belum memiliki Perda RZWP3K
6. Kalimantan Timur	1 Tahun 2016	Proses Revisi	Belum memiliki Perda RZWP3K
7. Papua	23 Tahun 2013	Proses Revisi	Belum memiliki Perda RZWP3K

GAMBAR 1: TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RTRWP INTEGRASI



mendapatkan persetujuan substansi Menteri/ sudah melalui rapat pembahasan lintas sektor di pusat) dan akan diintegrasikan dengan muatan RZWP3K, yaitu: Bengkulu, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Klaster kedua (Klaster II) adalah provinsi dengan status RTRWP yang sedang dalam proses penetapan (sedang proses

persiapan rapat pembahasan lintas sektor di pusat) dan akan diintegrasikan dengan muatan RZWP3K, yaitu: Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo. Klaster ketiga (Klaster III) adalah provinsi dengan status RZWP3K sedang dalam proses penetapan dan akan diintegrasikan dalam revisi

rencana tata ruang wilayah provinsi, yaitu: Riau, Kepulauan Riau, banten, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Timur, dan Papua. Pemetaan klaster prioritas integrasi dapat dilihat pada Tabel 1.

Selanjutnya, RTRWP yang akan ditetapkan harus mencakup muatan pengaturan perairan pesisir/RZWP3K. Muatan pengaturan perairan pesisir dirumuskan berdasarkan materi teknis yang disusun oleh perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan, dan harus mendapatkan persetujuan teknis dari menteri yang



GAMBAR 2: PERSANDINGAN MUATAN RTRWP DAN RZWP3K



GAMBAR 3: KONSEP SISTEMATIKA RAPERDA RTRWP INTEGRASI


SISTEMATIKA RANPERDA HASIL INTEGRASI			
BAB I	KETENTUAN UMUM (bisa disatukan)	BAB VIII	ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG (termasuk WP3K)
BAB II	RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU (bisa disatukan)	BAB IX	HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT Hak Masyarakat Kewajiban Masyarakat Peran Serta Masyarakat
BAB II	TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG (bisa disatukan namun perlu klarifikasi pemda)	BAB X	KELEMBAGAAN
BAB IV	RENCANA STRUKTUR RUANG (bersifat jaringan, alur, dan titik. Bisa disatukan tapi perlu pemetaan lebih lanjut dan verifikasi kembali)	BAB XI	PENYIDIKAN
BAB V	RENCANA POLA RUANG (mencakup Rencana Pola Ruang Darat dan Rencana Pola Ruang Perairan dan Pesisir)	BAB XII	KETENTUAN PIDANA
BAB VI	KAWASAN STRATEGIS (bisa disatukan)	BAB XIII	KETENTUAN PERALIHAN
BAB VII	ARAHAN PEMANFAATAN RUANG (indikasi program bisa disatukan)	BAB XIV	KETENTUAN LAIN-LAIN
		BAB XV	KETENTUAN PENUTUP

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan. RTRWP yang telah terintegrasi dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000. RTRWP yang telah terintegrasi dengan pengaturan wilayah perairan pesisir /RZWP3K harus dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebelum diajukan permohonan persetujuan substansinya ke Menteri ATR/Kepala BPN. Proses penetapan setelah persetujuan

substansi mengacu pada pasal 62 dan PP No. 21 Tahun 2021. Tahapan penyusunan dan penetapan RTRWP Integrasi dapat dilihat pada Gambar 1. Muatan RTRWP dan RZWP3K secara garis besar memiliki konsep pengaturan yang sama. Muatan RTRWP yang mengacu Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2018 dan muatan RZWP3K yang mengacu Permen KP No. 23 Tahun 2016 memiliki beberapa muatan yang sama dan beberapa muatan RZWP3K perlu diintegrasikan ke dalam

muatan RTRWP karena memiliki kesamaan konsep pengaturan. Muatan-muatan RTRWP dan RZWP3K yang sama adalah tujuan, kebijakan dan strategi, serta arahan pemanfaatan ruang. Muatan-muatan RTRWP dan RZWP3K yang masih perlu dibahas bentuk integrasinya kedalam RTRWP adalah rencana alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang. Muatan Rencana alokasi ruang diintegrasikan kedalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, sedangkan muatan

GAMBAR 4: KONSEP PENGINTEGRASIAN MUATAN RENCANA ALOKASI RUANG DIINTEGRASIKAN KE DALAM RENCANA STRUKTUR RUANG



peraturan pemanfaatan ruang diintegrasikan ke dalam arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Persandingan muatan RTRWP dan RZWP3K dapat dilihat pada Gambar 2.

Pada teknis pengintegrasian rancangan perda dan peta ditemui beberapa permasalahan, antara lain:


- 1) Perbedaan skala ketelitian peta;
- 2) Perbedaan garis pantai;
- 3) Perbedaan kedetailan/kedalaman pengaturan pada level skala yang sama; dan
- 4) Perbedaan bentuk geometri peta antara unsur yang sama.

Perbedaan skala ketelitian peta, dimana RTRWP Provinsi menggunakan skala 1:250.000 sedangkan RZWP3K menggunakan dua skala yaitu skala 1:250.000 dan 1:50.000. Dalam PP No. 21 Tahun 2021 disebutkan bahwa skala peta RTRWP Provinsi adalah 1:250.000 dan tidak dimungkinkan penggambaran dengan dua skala. Disisi lain, RZWP3K merupakan acuan dalam perizinan dan tidak dimungkinkan lagi pendetailan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota, sehingga muatan dalam skala 1:50.000 menjadi sangat

penting. Untuk itu dalam RTRWP Provinsi akan mengatur muatan pesisir perairan dengan skala 1:250.000 dan 1:50.000, muatan pesisir perairan dalam skala 1:50.000 akan dimuat dalam bab tersendiri. Konsep sistematika Raperda RTRWP Integrasi dapat dilihat pada Gambar 3.

Perbedaan garis pantai yang digunakan di RTRWP dan RZWP3K, dikarenakan adanya perbedaan skala peta dasar, sumber dan tahun pemrosesan rencana. Seringkali garis pantai di peta dasar tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Permasalahan ini diselesaikan

GAMBAR 5: KONSEP PENGINTEGRASIAN MUATAN RENCANA ALOKASI RUANG DIINTEGRASIKAN KE DALAM RENCANA POLA RUANG




dengan mengacu pada Pasal 64 PP No. 21 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa garis pantai menggunakan garis pantai yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi geospasial. Jika terdapat perbedaan antara garis pantai yang telah ditetapkan dengan kebutuhan rencana tata ruang, dan/atau kepentingan hak atas tanah, maka digambarkan garis pantai sesuai ketetapan dan garis pantai sesuai kebutuhan rencana tata ruang dengan simbol dan/atau warna khusus.

Perbedaan kedetailan/ kedalaman pengaturan pada level skala yang sama dan perbedaan bentuk geometri peta antara unsur yang sama dijumpai pada saat pengintegrasian muatan rencana alokasi ruang RZWP3K kedalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang RTRWP. Konsep pengintegrasian muatan rencana alokasi

"INTEGRASI MERUPAKAN SALAH SATU LANGKAH MAJU UNTUK MEWUJUDKAN RUANG YANG AMAN, NYAMAN, PRODUKTIF, DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENJADIKAN TATA RUANG MENJADI PINTU MASUK TERBAIK BAGI INVESTASI."

ruang diintegrasikan kedalam rencana struktur ruang dapat

#ILUSTRASI RISET



dilihat pada gambar 4, dan Konsep pengintegrasian muatan rencana alokasi ruang diintegrasikan kedalam rencana pola ruang dapat dilihat pada gambar 5.

Integrasi RTRWP dan RZWP 3K adalah satu terobosan dalam perencanaan, tetapi hal ini juga harus dipersiapkan secara teknis dengan matang. Keselarasan rencana dalam perencanaan ruang darat dan ruang laut diharapkan dapat mengurangi resiko permasalahan pada implementasi di lapangan. Integrasi merupakan salah satu langkah maju untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan,

s e r t a menjadikan tata ruang menjadi pintu masuk terbaik bagi investasi. ●



Penulis **Ir. Dodi S. Riyadi, M.T.**¹

PP 43/2021: TEROBOSAN PERCEPATAN PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH PEMANFAATAN RUANG DI INDONESIA

Urgensi Penyusunan dan Pengesahan UU Cipta Kerja dan PP 43/2021

Berdasarkan laporan *Ease of Doing Business* (EoDB) pada Tahun 2020, peringkat kemudahan berusaha Indonesia berada di peringkat 73, jauh di bawah negara jiran Malaysia di peringkat 12 dan Thailand di peringkat 21. Sedangkan dari

sisi daya saing berdasarkan *Global Competitiveness Index* (GCI) yang dirilis oleh *IMD World Competitiveness Center*, pada tahun 2019, Indonesia berada di peringkat 50, Malaysia di peringkat 27, dan Thailand di peringkat 40. Selain kurangnya kemudahan berusaha dan daya saing Indonesia, permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang dan lahan juga harus

menjadi perhatian dan segera diselesaikan. Berdasarkan *Peta Indikatif Tumpang Tindih antar Informasi Geospasial Tematik* yang disusun oleh Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (PKSP) pada tahun 2018.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Koesoematmadja bahwa hukum haruslah menjadi

GAMBAR 1: PETA INDIKATIF TUMPANG TINDIH ANTAR INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK



SUMBER: SEKRETARIAT PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA – KEMENKO PEREKONOMIAN, 2019

1. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Kemenko Perekonomian

sarana pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dan reformulasi kebijakan harus dapat menjawab serta merespon secara cepat dan tepat terhadap dinamika pembangunan dan perubahan global. Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan peraturan pelaksanaannya menjadi terobosan dan langkah strategis pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan investasi yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terlebih adanya pandemi COVID-19 memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia, di mana pada kuartal II pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen (Biro Pusat Statistik, 2020).

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengesahkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (PP 43/2021) sebagai salah satu peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Penyusunan PP 43/2021 diamanatkan langsung dalam Pasal 17 angka 2 UU Cipta Kerja yaitu "Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian ketidaksesuaian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah". Pasal 17 angka 2 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (8) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Percepatan penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang dan lahan di Indonesia

harus dilaksanakan secara lintas sektor, karena:

- a. Kebutuhan ruang dan lahan sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional;
- b. Pemanfaatan ruang dan lahan membutuhkan kebijakan yang dapat menjamin kepastian perizinan dan investasi yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja;
- c. Kohesivitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang dan lahan yang komprehensif dan selaras dengan asas pembangunan berkelanjutan;
- d. Penerbitan perizinan dan Hak Atas Tanah yang tidak sesuai dengan batas administrasi dapat




"PP 43/2021 MERUPAKAN PERATURAN PERTAMA DI INDONESIA YANG MENGATUR PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH PEMANFAATAN RUANG DAN LAHAN SECARA LINTAS SEKTOR, KARENA PENYELESAIAN PERMASALAHAN KETIDAKSESUAIAN DALAM PP 43/2021 DISUSUN DENGAN MEMPERHATIKAN REGULASI YANG BERLAKU DISETIAP SEKTOR, ANTARA LAIN REZIM KEHUTANAN, REZIM TATA RUANG DAN PERTANAHAN, DAN REZIM KELAUTAN."

- e. menyebabkan konflik antar batas daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota;
- f. Tumpang tindih antara perizinan, Hak Atas Tanah, maupun penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam Kawasan Hutan menyebabkan konflik agraria/tenurial antara masyarakat dengan badan usaha akibat pemanfaatan pembangunan tidak sesuai tata ruang akibat dari lokasi pembangunan tidak sesuai dengan peruntukkan dalam RTRWP dan/atau RTRWK; dan
- f. Penerbitan perizinan dalam Kawasan Hutan dan nonKawasan Hutan yang tidak sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) dapat memicu degradasi, alih fungsi lahan dan deforestasi.

PP 43/2021 merupakan peraturan pertama di Indonesia yang mengatur penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang dan lahan secara lintas sektor, karena penyelesaian permasalahan ketidaksesuaian dalam PP 43/2021 disusun dengan memperhatikan regulasi yang berlaku di setiap sektor, antara lain Rezim Kehutanan, Rezim Tata Ruang dan Pertanahan, dan Rezim Kelautan. Selain itu dalam PP 43/2021 ketidaksesuaian merupakan kondisi tumpang tindih mencakup Batas Daerah, Rencana Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Garis Pantai, Rencana Tata Ruang Laut (RTRL), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), Rencana Zonasi Kawasan

GAMBAR 2: KETERKAITAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA BERDASARKAN PERPRES 9/2016 DAN PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN BERDASARKAN PP 43/2021



SUMBER: **PERATURAN PRESIDEN NO. 9 TAHUN 2016 DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 43 TAHUN 2021**

Antar Wilayah, Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K), dan/atau Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut.

Dalam penyelesaian Ketidaksesuaian, PP 43/2021 menggunakan perspektif kronologis yaitu Keterlanjuran dan Pelanggaran. Keterlanjuran adalah kondisi di mana Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada saat itu berlaku, namun menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini (Pasal 1 angka 11 PP 43/2021) sedangkan Pelanggaran adalah kondisi dimana Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan yang diterbitkan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 angka 12 PP 43/2021). Adapun

subyek hukum yang diatur dalam peraturan ini yaitu:

- Instansi Pemerintah (Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah);
- Badan usaha (badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum); dan
- Masyarakat (orang perseorangan, kelompok orang atau masyarakat hukum adat).

Keterkaitan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta berdasarkan Perpres 9/2016 dan Penyelesaian Ketidaksesuaian berdasarkan PP 43/2021 dapat terlihat dari gambar diatas.

Cakupan Penyelesaian Ketidaksesuaian Berdasarkan PP 43/2021

Penyelesaian Ketidaksesuaian dalam PP

43/2021 mencakup:

- Penyelesaian Batas Daerah;
- Penyelesaian Ketidaksesuaian RTRWP, RTRWK, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan;
- Penyelesaian Ketidaksesuaian Garis pantai dengan Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan/atau perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut;
- Penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, dan/atau RZWP-3-K dengan perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut; dan
- Kelembagaan dan tata kelola penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak pengelolaan.

a. Penyelesaian Batas Daerah

GAMBAR 3: PENYELESAIAN BATAS DAERAH



Catatan: Batas Daerah yang berlaku dan telah ditetapkan dalam Permendagri menjadi acuan penyelesaian ketidaksesuaian

SUMBER: PERATURAN PEMERINTAH NO. 43 TAHUN 2021

Batas daerah antarprovinsi dan/atau antarkabupaten/kota yang benar dan tidak bermasalah, sangat strategis dan penting guna (i) kejelasan cakupan wilayah dalam pengelolaan kewenangan administrasi pemerintahan daerah, (ii) menghindari tumpang tindih tata ruang daerah, (iii) efisiensi - efektivitas pelayanan publik, (iv) kejelasan luas wilayah, (v) kejelasan administrasi kependudukan, (vi) kejelasan daftar pemilih (Pemilu, Pilkada), (vii) kejelasan administrasi pertanahan; dan (viii) kejelasan perizinan pengelolaan sumberdaya.

Dalam rangka percepatan penyelesaian batas daerah antarprovinsi dan/atau antarkabupaten/kota, Pasal 4 - 6 PP 43/2021 mengatur penyelesaian batas daerah yang terdiri atas (i) percepatan penyelesaian batas daerah dan (ii) penyelesaian ketidaksesuaian antara batas daerah dengan RTRWP dan/atau RTRWK, dengan pokok muatan seperti pada Gambar 3.


Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 94 ayat(3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang (PP 21/2021), dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Rencana Tata Ruang dengan Batas Daerah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dapat merekomendasikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional agar

dilakukan peninjauan kembali dan revisi RTRWP dan/atau RTRWK.

- b. Penyelesaian Ketidaksesuaian RTRWP, RTRWK, Kawasan Hutan, Izin, Koneksi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan**
- 1. Penyelesaian Ketidaksesuaian**

GAMBAR 4: KRONOLOGI KASUS KETIDAKSESUAIAN ANTARA RTRWP DAN/ATAU RTRWK DENGAN KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, SUMATERA SELATAN



SUMBER: SEKRETARIAT PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA – KEMENKO PEREKONOMIAN


antara RTRWP dan/atau RTRWK dengan Kawasan Hutan

Berdasarkan data PKSP, salah satu contoh kasus dari Ketidaksesuaian ini terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kronologi sebagai berikut, (Gambar 4).

Dalam rangka penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP dan/atau RTRWK dengan Kawasan Hutan tersebut, Pasal 8 PP 43/2021 mengatur antara lain:

- Apabila RTRWP dan/atau RTRWK ditetapkan lebih awal dari Kawasan Hutan maka dilakukan tata batas dan pengukuhan Kawasan Hutan dengan memperhatikan RTRWP dan/atau RTRWK dalam jangka waktu paling lama 18 bulan sejak penetapan Ketidaksesuaian RTRW dengan Kawasan Hutan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
 - Apabila Kawasan Hutan ditetapkan lebih awal dari RTRWP dan/atau RTRWK maka dilakukan revisi RTRWP dan/atau RTRWK dengan mengacu pada Kawasan Hutan yang ditetapkan terakhir. Lebih lanjut revisi RTRWP dilakukan sejak penetapan ketidaksesuaian antara RTRWP dengan Kawasan Hutan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan revisi RTRWK dilakukan dengan mengacu pada revisi RTRWP.
- Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 94 ayat (3) huruf b PP 21/2021, dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Rencana Tata Ruang dengan Kawasan Hutan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dapat

GAMBAR 5: KRONOLOGI KASUS KETIDAKSESUAIAN ANTARA PERUNTUKAN RTRWP HUTAN PRODUKSI DENGAN RTRWK KAWASAN PERKEBUNAN YANG TERJADI DI KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR



SUMBER: SEKRETARIAT PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA – KEMENKO PEREKONOMIAN

merekomendasikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar dilakukan peninjauan kembali dan revisi RTRWP dan/atau RTRWK.

2. Penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK

Berdasarkan data PKSP, salah satu contoh kasus dari Ketidaksesuaian antara peruntukan RTRWP yaitu Hutan Produksi dengan RTRWK yaitu Kawasan Perkebunan yang terjadi di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dengan kronologi sebagai berikut, (Gambar 5).

Dalam rangka penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK, Pasal 9 - 10 PP 43/2021 mengatur:

- Revisi RTRWP dilakukan dan ditetapkan paling lama 18 bulan sejak penetapan Ketidaksesuaian antara

RTRWP dengan RTRWK oleh Menko Perekonomian.

- Revisi RTRWP yang telah ditetapkan tersebut menjadi acuan revisi RTRWK yang akan dilakukan secara serentak untuk seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi, dan ditetapkan paling lama satu tahun terhitung sejak revisi RTRWP ditetapkan.
- Revisi RTRWP dan RTRWK tersebut menggunakan Peta Rupa Bumi Indonesia termutakhir yang ditetapkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial.
- Pemerintah Daerah melaksanakan penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP dan RTRWK tersebut. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan/atau

Menteri Dalam Negeri dapat memberi Bimbingan Teknis dan Bantuan Teknis dalam Pelaksanaan revisi RTRWP dan/atau RTRWK.

- Dalam rangka menghindari tumpang tindih lebih lanjut lagi, dilakukan penghentian sementara penerbitan izin dan/atau konsesi baru (dikecualikan untuk proyek dan/atau program nasional bersifat strategis) hanya di wilayah yang terdapat Ketidaksesuaian sampai dengan penetapan revisi RTRWP dan RTRWK.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 94 ayat (3) huruf c PP 21/2021, dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dapat merekomendasikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar dilakukan peninjauan kembali dan revisi RTRWP dan/atau RTRWK.

3. Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau

Hak Pengelolaan di dalam Kawasan Hutan dalam Keterlanjuran

Berdasarkan data PKSP, terdapat Ketidaksesuaian Izin Usaha Pertambangan di dalam kawasan hutan dalam Keterlanjuran di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Ketidaksesuaian IUP yang diterbitkan sebelum penunjukkan fungsi Kawasan Hutan (SK 529/Menhut-II/2012), dan memiliki Pola Ruang RTRW Kabupaten (Perda No. 09 Tahun 2014) dan Pola ruang Provinsi (Perda No. 05 Tahun 2015) yang sudah selaras, (Gambar 6).

Merujuk pada Pasal 11 PP 43/2021, Izin atau Konsesi dalam Keterlanjuran yang telah dikuasai dan dimanfaatkan di dalam Kawasan Hutan sebelum kawasan tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan, dilakukan (i) perubahan peruntukan Kawasan Hutan, (ii) perubahan fungsi Kawasan Hutan, dan/atau (iii) penggunaan Kawasan Hutan. Izin atau konsesi tetap berlaku hingga jangka waktu berakhir. Sebagaimana *adagium Ubi Societas ibi Ius-*


dimana ada masyarakat, disana ada hukum - maka lebih lanjut PP 43/2021 juga memuat *bridging* pengaturan terkait penyelesaian terhadap penguasaan tanah berupa permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan garapan, kebun rakyat, lahan transmigrasi, hutan adat, atau tanah ulayat yang telah dikuasai dan dimanfaatkan secara fisik dengan iktikad baik oleh masyarakat di dalam Kawasan Hutan selama jangka waktu paling singkat 20 tahun secara terus menerus, penguasaan tanah dimaksud tidak dipermasalahkan oleh pihak lainnya, dan dibuktikan dengan historis penguasaan dan pemanfaatannya, yang akan diselesaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah dengan RTRWP dan/atau RTRWK dalam Keterlanjuran

Berdasarkan data PKSP, terdapat ketidaksesuaian Izin Usaha Pertambangan dengan RTRWP dan RTRWK dalam Keterlanjuran di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam diterbitkan izin di tahun 2001 (114.K/20.01/DJB/2001), di dalam APL (SK 529/Menhut-II/2012) dengan peruntukan RTRWP Kawasan Budidaya Lainnya (Perda No. 05 Tahun 2015), dan peruntukan RTRWK Kabupaten Kawasan Budidaya Lainnya (Perda No 01 Tahun 2018), dengan kronologi sebagai berikut:


Sehubungan dengan penyelesaian Ketidaksesuaian ini, Pasal 12 PP 43/2021 mengatur hal sebagai berikut:

GAMBAR 6: KETIDAKSUSAHIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI DALAM KAWASAN HUTAN DALAM KETERLANJURAN DI KABUPATEN LAMANDAU, KALIMANTAN TENGAH



SUMBER: SEKRETARIAT PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA – KEMENKO PEREKONOMIAN

GAMBAR 7: KETIDAKSESUAIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN RTRWP DAN RTRWK DALAM KETERLANJURAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA, KALIMANTAN TENGAH



SUMBER: SEKRETARIAT PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA – KEMENKO PEREKONOMIAN

- a. Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah belum diusahakan, digunakan, atau dimanfaatkan secara efektif, dilakukan pengurangan, penciptaan atau pencabutan wilayah kerja Izin atau Konsesi yang tidak sesuai RTRWP dan/atau RTRWK, dan terhadap Hak Atas Tanah dilakukan penyesuaian pemanfaatan tanah dengan RTRWP dan/ atau RTRWK.
- b. Izin, Konsesi dan/atau Hak Atas Tanah telah diusahakan, digunakan, atau dimanfaatkan secara efektif dan tidak melampaui Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) berdasarkan penilaian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Izin, konsesi, dan/ atau HAT tetap berlaku hingga jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang. Namun apabila melampaui DDTLH, dilakukan pengurangan atau penciptaan wilayah kerja Izin atau Konsesi yang tidak sesuai RTRWP dan/ atau RTRWK, dan terhadap Hak Atas Tanah dilakukan penyesuaian pemanfaatan tanah dengan RTRWP dan/ atau RTRWK.
- c. Apabila terdapat beberapa Izin, Konsesi dan/atau Hak Atas Tanah maka terhadap Izin, Konsesi dan/atau Hak Atas Tanah yang terbit lebih awal dari Izin, Konsesi dan/ atau Hak Atas Tanah lainnya, dilakukan penyelesaian:
 - Jika pemanfaatannya tidak melampaui DDTLH maka terhadap Izin, Konsesi dan/ atau Hak Atas Tanah yang terbit lebih awal tersebut tetap berlaku hingga jangka waktu berlakunya berakhir dan dapat diperpanjang.
 - Jika pemanfaatannya melampaui DDTLH maka terhadap Izin atau Konsesi dilakukan pengurangan atau penciptaan wilayah kerja Izin atau Konsesi, dan terhadap Hak Atas Tanah dilakukan penyesuaian pemanfaatan tanah dengan RTRWP dan/ atau RTRWK. Sedangkan untuk Izin,

Konsesi dan/atau Hak Atas Tanah yang terbit lebih akhir dari Izin, Konsesi dan/ atau Hak Atas Tanah lainnya, dilakukan penyelesaian:


- Pengurangan atau penciptaan wilayah kerja Izin atau Konsesi seluas wilayah yang terjadi Ketidaksesuaian. penerbit Izin atau Konsesi dapat mengupayakan mekanisme penyelesaian melalui penyusunan perjanjian pemanfaatan lahan bersama antara beberapa pemegang Izin atau Konsesi dengan mempertimbangkan nilai manfaat dan keekonomian.
- Pembatalan Hak Atas Tanah yang terbit lebih akhir seluas wilayah yang terjadi Ketidaksesuaian atau dengan musyawarah mufakat antar pemegang Hak Atas Tanah, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka menggunakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar melakukan pembatalan Hak Atas Tanah seluas wilayah yang terjadi Ketidaksesuaian.

P e n y e l e s a i a n
Ketidaksesuaian sebagai dimaksud di atas, diselesaikan paling lama tiga tahun sejak berlakunya PP 43/2021.

5. Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan di dalam Kawasan Hutan dan di NonKawasan Hutan, dalam Pelanggaran

Sebagaimana diatur dalam Pasal 13-14 PP 43/2021, penyelesaian Ketidaksesuaian terhadap Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan milik Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan Masyarakat, di dalam Kawasan dalam Pelanggaran akan dikenai sanksi administratif

GAMBAR 8: KETIDAKSESUAIAN PENERBITAN IZIN USAHA PERKEBUNAN SAWIT DI DALAM FUNGSI KAWASAN HUTAN PRODUKSI KONVERSI DALAM HAL PELANGGARAN DI KOTA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH



SUMBER: SEKRETARIAT PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA – KEMENKO PEREKONOMIAN

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, sedangkan untuk di NonKawasan Hutan (Areal Penggunaan Lain/APL) akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang tata ruang.

Berdasarkan data PKSP, terdapat Ketidaksesuaian penerbitan Izin Usaha Perkebunan Sawit di dalam fungsi kawasan Hutan Produksi Konversi dalam hal Pelanggaran di Kota Palangkaraya, Provinsi

Kalimantan Tengah. Adapun Izin Usaha Perkebunan diterbitkan pada tahun 2017, setelah menunjukkan fungsi kawasan hutan (SK 529/Menhut-II/2012), dengan kronologi sebagai berikut, (Gambar 8).

c. Penyelesaian Ketidaksesuaian Garis Pantai dengan Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan/ atau Perizinan Terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut

Pasal 15 PP 43/2021 mengatur bahwa apabila terjadi Ketidaksesuaian garis pantai dengan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) maka Titik dasar dan garis pangkal dalam Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) tetap diakui dan berlaku, selain itu Pemerintah wajib memulihkan kembali kondisi fisik lahan menjadi daratan di PPKT.


Adapun berdasarkan Pasal 16 PP 43/2021, apabila terjadi Ketidaksesuaian Garis Pantai dengan Hak Atas Tanah

GAMBAR 9: KETIDAKSESUAIAN GARIS PANTAI DENGAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU HAK PENGELOLAAN AKIBAT DINAMIKA PERUBAHAN GARIS PANTAI YANG TERJADI DI KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH



SUMBER: SEKRETARIAT PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA – KEMENKO PEREKONOMIAN

GAMBAR 10: KETIDAKSESUAIAN GARIS PANTAI DENGAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU HAK PENGELOLAAN AKIBAT DINAMIKA PERUBAHAN GARIS PANTAI YANG TERJADI DI KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH



SUMBER: SEKRETARIAT PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA – KEMENKO PEREKONOMIAN

dan/atau Hak Pengelolaan, akibat dinamika perubahan Garis Pantai, sebelum ditetapkannya unsur Garis Pantai dalam Peta Rupabumi Indonesia yang pertama kali ditetapkan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial maka Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan dimaksud tetap diakui. Pengakuan terhadap Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan dilakukan dengan tahapan identifikasi, inventarisasi, dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Kelautan dan Perikanan, serta melibatkan Instansi Pemerintah terkait. Apabila dari hasil identifikasi, inventarisasi, dan pengkajian, bidang tanah tidak dapat diidentifikasi sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, tanah

tersebut dinyatakan sebagai tanah musnah dan Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan dinyatakan hapus.

Hak Atas Tanah yang diterbitkan di wilayah perairan sebelum berlakunya PP 43/2021 dinyatakan tetap berlaku. Lebih lanjut, Pemegang Hak Atas Tanah di wilayah perairan wajib memberikan ruang dan akses kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, dan keselamatan pelayaran. Hak Atas Tanah dapat diberikan kepada masyarakat yang telah memanfaatkan wilayah perairan berdasarkan perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data PKSP, terdapat Ketidaksesuaian Garis Pantai dengan Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan akibat dinamika perubahan Garis Pantai yang terjadi di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dengan

kronologi sebagai berikut, (Gambar 10).

Terkait dengan kegiatan reklamasi, apabila pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU 1/2014), Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Perpres 122/2012), RTRWN, RTR KSN, RTRWP, RTRWK, RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, RZWP-3-K, dan belum terdapat Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan di atas tanah reklamasi, maka Instansi Pemerintah, Badan Usaha, atau Masyarakat yang melaksanakan kegiatan reklamasi wajib mengajukan permohonan perizinan reklamasi dalam jangka waktu paling lama satu tahun terhitung sejak berlakunya PP 43/2021. Apabila tidak

mengajukan perizinan reklamasi dalam jangka waktu tersebut, tanah hasil reklamasi ditetapkan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara.

Namun demikian, apabila UU 1/2014, Perpres 122/2012, RTRWN, RTR KSN, RTRWP, RTRWK, RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, dan RZWP-3-K telah ditetapkan, namun pelaksana reklamasi tidak memiliki izin reklamasi, maka Instansi Pemerintah, Badan Usaha, atau Masyarakat selaku pelaksana reklamasi akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya tanah hasil reklamasi ditetapkan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

d. Penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, dan/atau RZWP-3-K dengan Perizinan Terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut

1. Penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RZWP-3-K

P e n y e l e s a i a n Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RZWP-3-K dilakukan melalui revisi RTRWP yang mana dalam revisi tersebut, sekaligus juga mengintegrasikan RZWP-3-K ke dalam RTRWP. Penetapan Revisi RTRWP dilakukan oleh Pemerintah Daerah paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak ditetapkannya Ketidaksesuaian oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Berdasarkan data PKSP, terdapat ketidaksesuaian antara RTRW Provinsi NTB dengan RZWP3K Provinsi NTB, dengan kronologi sebagai berikut, (Gambar 11).


2. Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut dengan RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, dan/atau RZWP-3-K

Penyelesaian terhadap Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, dan/atau

RZWP-3-K, namun kemudian Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut yang telah diterbitkan tersebut sesuai dengan RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, dan/atau RZWP-3-K maka perizinan tersebut tetap berlaku hingga jangka waktu berlakunya berakhir dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila perizinan tersebut tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Laut maka perizinan tersebut tetap berlaku hingga jangka waktu berlakunya berakhir.


P e n y e l e s a i a n Ketidaksesuaian antara Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut dengan RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, dan/atau RZWP-3-K dalam Pelanggaran, dilakukan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan. Berdasarkan data PKSP, terdapat

GAMBAR 11: KETIDAKSESUAIAN ANTARA RTRWP PROVINSI NTB DENGAN RZWP3K PROVINSI NTB
Dilakukan pengintegrasian peta antara RTRWP dengan RZWP3K Provinsi NTB



SUMBER: SEKRETARIAT PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA – KEMENKO PEREKONOMIAN

GAMBAR 12: KETIDAKSESUAIAN ANTARA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN RZWP3K



SUMBER: SEKRETARIAT PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA – KEMENKO PEREKONOMIAN

ketidaksesuaian antara Izin Usaha Pertambangan dengan RZWP3K, dengan kronologi sebagai berikut, (Gambar 12).


e. Kelembagaan dan Tata Kelola Penyelesaian Ketidaksesuaian serta Penyusunan, Pemutakhiran, dan Penetapan Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang (PITTI)

Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan dilakukan oleh tim koordinasi yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang pengaturan lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden. Sehubungan

dengan penyelesaian Ketidaksesuaian tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyusun, menetapkan, dan melakukan pemutakhiran PITTI. Tata cara penyusunan, penetapan, dan pemutakhiran PITTI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Secara garis besar penyusunan, penetapan, dan pemutakhiran PITTI, dapat dilihat pada Gambar 13.

Penyelesaian Ketidaksesuaian/Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang dan Lahan melalui PP 43/2021 tentu sangat bermanfaat dan berdampak positif pada penciptaan kepastian hukum dan penyelesaian permasalahan perizinan yang berefek domino pada pembangunan berkelanjutan, peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan perekonomian nasional. Sebagaimana *adagium Salus Populi Suprema Lex-Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara.* ●

GAMBAR 13: GARIS BESAR PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PEMUTAKHIRAN PITTI



Dalam hal ketidaksesuaian belum termuat dalam PITTI K/L/P dapat mengajukan permohonan penyelesaian ketidaksesuaian kepada Menko Bidang Perekonomian



SUMBER: PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN



Penulis **M. Shafik Ananta I., ST., MUM.**¹

PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGAWASAN PENATAAN RUANG PASCA UU CIPTA KERJA

TUJUAN disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) adalah sebagai upaya penciptaan lapangan kerja melalui perlindungan dan pemberdayaan (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM), peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Secara garis besar UU Cipta Kerja yang disusun menggunakan metode *Omnibus Law* ini dianggap sebagai sebuah terobosan untuk menyelesaikan tumpang tindih peraturan dan menyederhanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Bertumpu pada hal tersebut, UU Cipta Kerja juga dinilai mampu untuk menyempurnakan peraturan terkait penataan ruang yang terdahulu.

Berdasarkan pada Pasal 17 UU Cipta Kerja, pengaturan tentang penataan ruang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tampak bahwa terdapat

beberapa perubahan yang cukup signifikan sehingga akan berimplikasi pada pengaturan penataan ruang kedepannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasca disahkannya UU Cipta Kerja

Perubahan paling mendasar terkait aspek pengendalian pemanfaatan ruang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yaitu terkait ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007



"SECARA GARIS BESAR UU CIPTA KERJA YANG DISUSUN MENGGUNAKAN METODE OMNIBUS LAW INI DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH TEROBOSAN UNTUK MENYELESAIKAN TUMPANG TINDIH PERATURAN DAN MENYEDERHANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA."

(UU No. 26/2007) tentang Penataan Ruang, yang awalnya berbunyi: "Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta peneraan sanksi."

Setelah berlakunya UU Cipta kerja, pengaturan berubah menjadi "Pengendalian Pemanfaatan Ruang" dilakukan melalui:

1. Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
2. Pemberian insentif dan disinsentif; dan
3. Peneraan sanksi.

Perubahan lain yang berimplikasi terhadap aspek pengendalian pemanfaatan ruang, antara lain:

1. Berubahnya Rezim Perizinan menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Hal ini dijelaskan dalam rumusan Pasal 17 angka 1 UU Cipta Kerja bahwa frasa izin pemanfaatan ruang yang semula diatur dalam Pasal 1 angka 32 UU No. 26/2007 berubah menjadi frasa Kesesuaian Pemanfaatan Ruang. Hal ini tentunya akan berimplikasi pada rezim

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN



#ILUSTRASI Riset

penataan ruang yang awalnya menggunakan rezim "Izin Pemanfaatan Ruang" menjadi rezim "Kesesuaian Pemanfaatan Ruang".

Dalam Pasal 14 ayat (1) UU Cipta Kerja dijelaskan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang serta untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang. Bentuk pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini terdiri dari:

- a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; atau
- b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang bersifat strategis nasional, dan rencana kegiatan pemanfaatan ruang diatas tanah Hak Pengelolaan Bank Tanah dan

kawasan atau tanah yang akan diberikan Hak Pengelolaan untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional, dengan kondisi belum termuat dalam rencana tata ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruangnya diberikan melalui Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Kewenangan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang seperti yang dijelaskan diatas diterbitkan oleh Menteri.

2. Persetujuan/Konfirmasi "Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang" hanya dapat diterbitkan oleh pemerintah pusat

Hal ini tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Cipta Kerja bahwa dalam hal pemerintah daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR, pelaku usaha mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada pemerintah pusat melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 17 angka 20 UU

Cipta Kerja. Pasal 37 ayat (1) UU No. 26/2007 disebutkan bahwa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

3. Diutamakan penerbitan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang

Hal ini diperjelas dalam perubahan rumusan Pasal 62 dan Pasal 69 sampai dengan pasal 71 UU No. 26/2007 yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Dalam pengaturan UU Cipta Kerja, setiap pelanggaran pemanfaatan ruang menggunakan penerbitan sanksi administratif sedangkan sanksi pidana hanya sebagai alternatif terakhir saja (ultimum remedium) terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.

Pengawasan Penataan Ruang Pasca Disahkannya UU Cipta Kerja

Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), pengawasan didefinisikan sebagai sebuah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan pengawasan penataan ruang terdiri atas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Kewenangan untuk melakukan pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus pula melibatkan peran masyarakat.

Lingkup pengawasan penataan ruang yang tertuang

dalam Pasal 55 dan Pasal 58 UUPR terdiri atas:

1. Pengawasan terhadap kinerja pengaturan penataan ruang.
2. Pengawasan terhadap kinerja pembinaan penataan ruang.
3. Pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan penataan ruang.
4. Pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang.
5. Pengawasan terhadap standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

Dalam UU Cipta Kerja, pengaturan terkait Pengawasan Penataan Ruang sama sekali tidak mengalami perubahan, Namun pada ketentuan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP 21/2021) yang juga telah disahkan (perubahan/ pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang), pengaturan tentang Pengawasan Penataan Ruang mengalami beberapa perubahan.

Berdasarkan Pasal 212 PP 21/2021, lingkup pengawasan penataan ruang meliputi:

a. Pengawasan terhadap kinerja pengaturan penataan ruang

Pengaturan Penataan Ruang merupakan sebuah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang. Pengawasan terhadap kinerja pengaturan penataan ruang dilakukan dengan cara melihat sejauh mana tingkat kinerja pengaturan penataan

ruang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan kewenangannya.

b. Pengawasan terhadap kinerja pembinaan penataan ruang

Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pengawasan terhadap pembinaan penataan ruang dilakukan dengan cara melihat sejauh mana tercapainya kinerja pembinaan penataan ruang.

c. Pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan penataan ruang

Pelaksanaan Penataan Ruang merupakan upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Pengawasan pelaksanaan penataan ruang dilakukan dengan cara melihat sejauh mana kinerja pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan fungsi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

d. Pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang

Fungsi penyelenggaraan penataan ruang efektif meliputi:

1. Rencana tata ruang efektif apabila substansi rencana tata ruang, sudah tersedia, telah dilegalkan, dan sudah dilakukan pembinaan;
2. Pemanfaatan Ruang efektif apabila Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/ atau sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sudah tersedia, telah dilegalkan, dan sudah dilakukan pembinaan; atau

3. Pengendalian pemanfaatan ruang efektif apabila ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sudah tersedia, telah dilegalkan dan sudah dilakukan pembinaan.

Manfaat penyelenggaraan penataan ruang dinilai efektif dan efisien apabila terjadi keterpaduan atau integrasi antarfungsi perencanaan tata ruang yang efektif, dengan fungsi pemanfaatan ruang yang efektif dan dengan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif.

e. Pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang

Standar pelayanan bidang Penataan Ruang meliputi aspek:

1. Perencanaan Tata Ruang
2. Pemanfaatan Ruang
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

f. Pengawasan terhadap kinerja standar teknis penataan ruang kawasan

Yang dimaksud dengan standar teknis Penataan Ruang Kawasan adalah standar sektor yang dalam penerapannya memperhatikan aspek kawasan atau kewilayahan.

g. Pengawasan terhadap penataan ruang laut yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang laut

Pengawasan terhadap penataan ruang laut juga meliputi pengawasan pengaturan pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang laut serta melakukan pengawasan terkait fungsi dan manfaat penataan ruang laut. Di samping itu juga melakukan pengawasan terhadap standar pelayanan bidang penataan ruang laut dan standar teknis penataan ruang laut. ●



Penulis **Ryan Pribadi, ST.¹, I Made Dipta Sudana, ST.², Ircham Habib Anggara, S.Si, M.URP.³**

PEMANFAATAN PETA DASAR SKALA BESAR UNTUK Mendukung PERENCANAAN DETAIL TATA RUANG, SMART CITY, DAN SDGS

DALAM Perencanaan Pembangunan Nasional peranan peta sangat penting sebagai data yang berdimensi spasial kewilayahan. Peta merupakan model permukaan bumi yang memberikan gambaran kondisi eksisting wilayah yang akan direncanakan tersebut. Sebagai kerangka penggambaran perencanaan maka peran peta khususnya peta dasar menjadi mutlak harus ada, sebagai basis perencanaan sekian tahun ke depan. Kebutuhan peta dasar yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan tata ruang inilah yang menyebabkan Badan Informasi Geospasial (BIG) berupaya keras dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Sampai dengan tahun 2024, BIG akan berupaya menyelesaikan Peta Dasar Rupabumi skala 1:5000 seluruh Indonesia untuk kebutuhan penyusunan rencana detail tata ruang di Indonesia.

Peta dasar atau yang biasa disebut dengan Peta Rupabumi Indonesia (RBI) merupakan peta yang memberikan informasi seluruh unsur dasar permukaan



"PETA DASAR ATAU YANG BIASA DISEBUT DENGAN PETA RUPABUMI INDONESIA (RBI) MERUPAKAN PETA YANG MEMBERIKAN INFORMASI SELURUH UNSUR DASAR PERMUKAAN BUMI (GARIS PANTAI, HIPSOGRAFI, PERAIRAN, NAMA RUPABUMI, BATAS WILAYAH, TRANSPORTASI, UTILITAS, BANGUNAN, FASILITAS UMUM DAN PENUTUP LAHAN) YANG TERLETAK DI WILAYAH DARAT, PANTAI DAN LAUT."

bumi (garis pantai, hipsografi, perairan, nama rupabumi, batas wilayah, transportasi, utilitas, bangunan, fasilitas umum dan penutup lahan) yang terletak di wilayah darat, pantai dan laut.

Peta dasar dapat digambarkan dalam berbagai macam skala yang terbagi dalam tiga kategori yaitu skala kecil, skala menengah dan skala besar. Perbedaan yang ada pada masing-masing kategori lebih kepada cakupan luasan serta kedetilan informasi yang dapat diperoleh. Peta skala besar memiliki cakupan luasan yang kecil namun memiliki informasi yang lebih detail dan akurat.

Kedetilan informasi yang dapat diperoleh memiliki arti pada banyaknya informasi yang dapat tergambarkan pada peta tersebut. Dalam peta dasar skala besar, peta skala 1:5.000 contohnya, memiliki informasi sampai pada unsur yang luasannya lebih dari atau sama dengan 6,25 m². Sehingga bangunan seperti rumah, kantor, gang atau jalan kecil, taman atau fasilitas umum lainnya tergambarkan dalam peta dasar tersebut. Hal tersebut berpengaruh juga kepada nama rupabumi, yang mengharuskan memberi keterangan atau nama pada setiap unsur yang ada. Pada unsur hipsografi, interval kontur atau ketinggian dibuat

1. Koordinator Pembinaan Pemetaan Tata Ruang, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas - BIG

2. Staf Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas - BIG

3. Staf Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas - BIG

lebih rapat yaitu untuk data kontur yang bersumber dari Foto Udara maka interval konturnya 2-2,5 m, sedangkan apabila bersumber dari data DemNas maka interval kontur tidak lebih detail dari 10 m. Kedetailan informasi itu yang dibutuhkan dalam program pembangunan atau pengembangan wilayah seperti RDTR, *Smart City* dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kedetailan informasi untuk bangunan perkotaan misalnya, dinyatakan dalam *Level of Detail* (LOD), akan menggambarkan seberapa detail bangunan dan permukaan tanah itu untuk kemudian direpresentasikan dalam peta. Semakin detail representasinya maka LOD nya semakin tinggi. Untuk perencanaan kota memang diperlukan LOD yang baik, namun untuk keperluan penyusunan RDTR saat ini maka LOD dari Peta RBI dirasa sudah

memadai.

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk daerah perkotaan yang memiliki kompleksitas permasalahan, mendorong para perencana untuk mendapatkan informasi tentang ruang atau perkotaan secara lebih detail. Ketepatan dalam penentuan potensi dan masalah suatu wilayah sangat bergantung dari detailnya informasi yang diperoleh. Peta dasar skala besar dibutuhkan untuk mengetahui kondisi atau gambaran ruang yang akan direncanakan. Unsur penutup lahan pada peta dasar skala besar dimanfaatkan untuk menjadi dasar penentuan perencanaan pola ruang. Unsur transportasi, utilitas, bangunan dan fasilitas umum menjadi gambaran kondisi infrastruktur saat ini yang akan dimanfaatkan dalam perencanaan struktur ruang.

Daerah perkotaan yang

terbatas menyebabkan pembangunan dilakukan tidak lagi secara horizontal namun juga vertikal ke atas. Pembangunan gedung yang tinggi serta infrastruktur yang saling bertumpuk seperti jalan layang, mengharuskan peta dasar untuk menyediakan informasi spasial tidak lagi dua dimensi (2D) namun harus tiga dimensi (3D). Dengan adanya data 3D, informasi keruangan akan menjadi lebih detail sehingga penyusunan RDTR dapat dilakukan dengan lebih baik. Dengan sendirinya maka tuntutan *Level of Detail* (LOD) juga semakin tinggi, karena kebutuhan untuk melihat unsur-unsur secara 3D sesuai dengan bentuk sebenarnya di lapangan. Kemajuan teknologi juga berupaya untuk mengimbangi kebutuhan dan tuntutan tersebut, dimana keterbatasan peta analog

GAMBAR 1: TAMPILAN PETA RBI SKALA 1:5000 YANG SUDAH MEMENUHI LOD-1



SUMBER: PENULIS

GAMBAR 2: JALAN TEGAR BERIMAN CIBINONG, KAB. BOGOR MENGGUNAKAN DRONE



SUMBER: KAJIAN DRONE PPTRA, 2020

yang hanya menampilkan peta secara 2D saja harus berubah untuk dapat menampilkan peta secara 3D. Hal ini juga turut mempengaruhi teknologi akuisisi datanya, dimana saat ini sudah berkembang teknologi foto udara maupun citra satelit yang dapat menampilkan model permukaan bumi secara 3D dengan akurasi dan presisi yang tinggi. Kemajuan teknologi

GAMBAR 3: VISUALISASI MODEL 3D DAERAH SEKITAR CIBINONG CITY MALL DAN STADION PAKANSARI



SUMBER: KAJIAN DRONE PPTRA, 2020

ini tentunya akan sangat membantu perencanaan tata ruang di masa mendatang.

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang baru saja disahkan menyebutkan bahwa fungsi bangunan harus tercantum dalam RDTR. Informasi fungsi bangunan tersebut selain terkait dengan unsur pola ruang (pemanfaatan ruang) yang berupa data 2D, juga terkait dengan unsur ketinggian bangunan sebagai pembentuk data 3D. Data ketinggian bangunan yang dapat digunakan adalah data ketinggian maksimum yang bersumber dari peraturan zonasi

(PZ) pada lampiran ketentuan teknis pemanfaatan ruang. Visualisasi RDTR dalam format 3D ini secara khusus sangat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan terkait perizinan pembangunan/pemanfaatan ruang dan secara umum akan memudahkan pengguna dalam memahami informasi rencana tata ruang secara lebih komprehensif. Dalam hal ini kemajuan teknologi peta 3D yang berkembang saat ini akan sangat membantu dalam pembangunan sistem informasi bangunan, dimana setiap model bangunan dapat menyimpan informasi mengenai bangunan tersebut, bahkan dapat menyimpan aturan-aturan yang ditetapkan untuk bangunan yang bersangkutan.

Smart City merupakan suatu konsep dalam pembangunan kota di mana kota tersebut memanfaatkan informasi dan





#ILUSTRASI RISET

teknologi dalam mengintegrasikan sistem pemerintahan, infrastruktur dan pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya *Smart City* memerlukan komponen yang dinamakan *Big Data* yang berisikan data dan informasi terkait kota tersebut dan peta dasar adalah pondasinya. Adanya peta membuat perencanaan dan pengambil keputusan untuk menentukan kebijakannya secara cepat dan efisien kemajuan teknologi dalam hal pemetaan memungkinkan kita untuk tidak lagi terbatas pada bidang datar (2D), namun sudah berada pada visualisasi peta perkotaan dalam bentuk 3D. Hal tersebut dapat membantu perencanaan dan pengambil keputusan untuk mengetahui tentang kotanya secara lebih komprehensif. Dinamika perkotaan yang tinggi karena aktivitas di dalamnya akan mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan cepat yang harus segera disikapi oleh pemerintah dan para pengambil keputusan. Model kota 3D yang disertai informasi bangunan di

"TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MERUPAKAN RENCANA AKSI GLOBAL UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN, KESEJANGAN SOSIAL DAN MELINDUNGI LINGKUNGAN."

dalamnya akan sangat membantu pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan rencana aksi global untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial dan melindungi lingkungan. Di Indonesia, aksi ini didukung dengan adanya Perpres SDGs No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pada SDGs telah ditetapkan 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2030.

Salah satu tujuannya adalah membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Pembangunan kota dan pemukiman tentunya tidak lepas dari aspek perencanaan tata ruang sehingga peta dasar skala besar mempunyai peranan penting dalam tercapainya tujuan tersebut. Peta dasar skala besar dimanfaatkan untuk dapat mengetahui gambaran kondisi pemukiman serta

fasilitas umum pada suatu kota. Gambaran tersebut dapat digunakan sebagai langkah awal penyediaan perumahan dan pelayanan dasar serta jaringan transportasi.

Berbeda dengan peta dasar skala kecil dan menengah, saat ini peta dasar skala besar belum mencakup seluruh wilayah Indonesia. Peta dasar skala besar baru tersedia pada kota besar dan beberapa kawasan seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI). Mengingat kebutuhan yang tinggi pada ketersediaan peta dasar skala besar, maka Badan Informasi Geospasial (BIG) selaku lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan informasi geospasial dasar menargetkan di tahun 2020-2024 untuk melakukan percepatan penyediaan peta dasar skala besar. Sebagai langkah awal, di tahun 2020 telah ditetapkan Peraturan BIG No. 1 Tahun 2020 tentang Standar Pengumpulan Data Geospasial Dasar Untuk Pembuatan Peta Dasar Skala Besar.

Dalam peraturan tersebut memuat standar pengumpulan data geospasial untuk pembuatan peta dasar skala besar dengan survei pemotretan udara menggunakan kamera nonmetrik. Wahana untuk membawa kamera non-metrik ini salah satunya adalah pesawat tanpa awak. Pemetaan dengan menggunakan


pesawat tanpa awak (UAV) atau *drone* menjadi salah satu pilihan teknologi baru dalam bidang pemetaan. Berbiaya murah, membuat pemetaan dengan menggunakan *drone* digemari oleh berbagai pihak. Kelebihannya juga dapat menjangkau area yang tidak mudah didatangi atau dilakukan pengukuran langsung seperti daerah bencana banjir atau rawan longsor. Keterbatasan dari pemetaan dengan *drone* adalah terletak pada cakupan wilayah pemetaan yang kecil, kestabilan dan ketelitian dari hasil pemetaannya.

Perkembangan teknologi pemetaan dengan menggunakan *drone* saat ini mampu untuk membuat model

perkotaan dalam bentuk 3D. Selain dapat dimanfaatkan dalam penyusunan rencana tata ruang, model tersebut juga dapat dipakai untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penataan ruang termasuk audit tata ruang. Hasil pemetaan dengan wahana *drone* yang berupa orthophoto dan DSM beserta turunannya (DTM), dapat dimanfaatkan sebagai data pendukung untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian tata ruang. Lebih jauh lagi model ini juga berguna untuk mengetahui indikasi pelanggaran di bidang penataan ruang. Beberapa diantaranya digunakan dalam analisis Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien

Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH). Dengan teknik akuisisi data yang *relative* cepat serta pengolahan datanya yang juga cepat, serta biaya yang relative lebih murah, maka model 3D ini dapat dilakukan secara berkala atau *time series* untuk melakukan monitoring untuk pengendalian tata ruang tersebut, misalnya setiap tahun. Dengan demikian maka evaluasi terhadap pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara berkala, sehingga jika terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di lapangan, maka antisipasi dan pengendaliannya bisa segera dilakukan untuk menghindari terjadinya keterlanjuran pelanggaran. ●



GAMBAR 4: ANALISIS INDIKASI PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG



SUMBER: KAJIAN DRONE PPTRA, 2020

Status Penyelesaian Rencana Tata Ruang Daerah

STATUS APRIL 2021




PERDA


- ### KABUPATEN ()
- ✓ KAB. BANDUNG
 - ✓ KAB. BANGKA TENGAH
 - ✓ KAB. BANYUASIN
 - ✓ KAB. BATANG
 - ✓ KAB. BATU BARA
 - ✓ KAB. BELU
 - ✓ KAB. BINTAN
 - ✓ KAB. BLORA
 - ✓ KAB. BOGOR
 - ✓ KAB. BOYOLALI
 - ✓ KAB. BREBES
 - ✓ KAB. CILACAP
 - ✓ KAB. CIREBON
 - ✓ KAB. DEMAK
 - ✓ KAB. GARUT
 - ✓ KAB. KARANGANYAR
 - ✓ KAB. KARANGASEM
 - ✓ KAB. KARIMUN
 - ✓ KAB. KENDAL
 - ✓ KAB. LAMONGAN
 - ✓ KAB. MOROWALI
 - ✓ KAB. MUARA ENIM
 - ✓ KAB. NABIRE
 - ✓ KAB. PADANG PARIAMAN
 - ✓ KAB. OGA
 - ✓ ULU SELA
 - ✓ KAB. PAN
 - ✓ KAB. PATI
 - ✓ KAB. PEKU
 - ✓ KAB. PEM
 - ✓ KAB. PES
 - ✓ KAB. PES
 - ✓ KAB. PUR
 - ✓ KAB. SER
 - ✓ KAB. SER
 - ✓ KAB. SRA
 - ✓ KAB. SUK
 - ✓ KAB. SUM
 - ✓ KAB. SUM
 - ✓ KAB. SUM
 - ✓ KAB. TUBA
 - ✓ KAB. WON
 - ✓ KOTA BAN
 - ✓ KOTA BIN
 - ✓ KOTA BON
 - ✓ KOTA BUK
 - ✓ KOTA KIL



PERATURAN DAERAH (PERDA) RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)

HINGGA APRIL 2021, TERDAPAT **88 RDTR** YANG SUDAH PERDA.





A T5-2

42) /KOTA (17)

- ✓ KOTA GORONTALO
- ✓ KOTA MAGELANG
- ✓ KOTA MATARAM
- ✓ KOTA PADANG
- ✓ KOTA PAYAKUMBUH
- ✓ KOTA PEKALONGAN
- ✓ KOTA PROBOLINGGO
- ✓ KOTA SERANG
- ✓ KOTA TANGERANG
- ✓ KOTA TANGERANG SELATAN
- ✓ KOTA TEGAL
- ✓ KOTA YOGYAKARTA

PROVINSI (5)

- ✓ BALI
- ✓ BANTEN
- ✓ DI YOGYAKARTA
- ✓ JAWA TENGAH
- ✓ LAMPUNG

Rapat Lintas Sektor Rencana Tata Ruang Tahun 2021



Surat Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Tahun 2021

21 Januari 2021 PB.01/15-200/I/2021 Kabupaten Pati RTRW Kabupaten Pati	4 Februari 2021 PB.01/38-200/II/2021 Kab Mahakam Ulu RTRW Mahakam Ulu	30 Maret 2021 PB.01/109-200/III/2021 Kab Banjar RTRW Kab Banjar	15 April 2021 PB.01/144-200/IV/2021 Kabupaten Kaur RTRW Kabupaten Kaur
16 Januari 2021 PB.01/16-200/I/2021 Kota Yogyakarta RTRW Kota Yogyakarta	1 Maret 2021 PB.01/72-200/III/2021 Kab Bojonegoro RTRW Kab Bojonegoro	5 April 2021 PB.01/128-200/IV/2021 Kab Kolaka RTRW Kab Kolaka	15 April 2021 PB.01/145-200/IV/2021 Kota Surakarta RTRW Kota Surakarta
22 Januari 2021 PB.01/20-200/I/2021 Kabupaten Natuna RTRW Kabupaten Natuna	13 April 2021 PB.01/138-200/IV/2021 Kota Bogor RTRW Kota Bogor	28 Januari 2021 PB.01/26-200/I/2021 Kab Ogan Komering Ulu Timur RTRW Kab Ogan Komering Ulu Timur	13 April 2021 PB.01/146-200/IV/2021 Kab. Nganjuk RTRW Kab. Nganjuk



Penulis **Liza Soraya Kusumadevi, S.T, M.T.¹, Yogi Ananto, S.T.²**



Penggunaan Teknologi Informasi

Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang



PELAKSANAAN penataan ruang dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar menaati RTR yang telah ditetapkan; memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang; dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Namun dalam prakteknya, masih ditemukan ketidaksesuaian berupa pelanggaran pada Rencana Tata Ruang (RTR) yang merugikan masyarakat umum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pelanggaran terhadap RTR tersebut yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pengawasan pemanfaatan ruang.

Hal tersebut merupakan salah satu aspek penting yang diawasi kinerjanya dalam Pengawasan Penataan Ruang,

"PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DILAKSANAKAN UNTUK MENDORONG SETIAP ORANG AGAR MENAATI RTR YANG TELAH DITETAPKAN; MEMANFAATKAN RUANG SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG; DAN MEMATUHI KETENTUAN YANG DITETAPKAN DALAM PERSYARATAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)."

1. Kepala Sub Bagian Program, Sub Direktorat Pengawasan Pemanfaatan Ruang, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN
2. Analis Pemanfaatan Ruang, Sub Direktorat Pengawasan Pemanfaatan Ruang, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN

GAMBAR 1: CONTOH FUNGSI SISTEM INFORMASI PATROL TARU

1. Memberikan informasi Rencana Tata Ruang baik RTRW, RDTR, dan Perwali	2. Tata Ruang menjadi Kanal Pengaduan
--	--

Meliputi informasi:

-  **Pola Ruang**
-  **Ketentuan Khusus dan Ketentuan Kegiatan**
-  **Intensitas Pemanfaatan Ruang**

Diakses sebagai:

-  **Media Pelaporan bagi Masyarakat**
-  **Media Pengawasan Reguler bagi Pemda**
-  **Media Administrasi Pelaporan**



SUMBER: PENULIS

yang mana pengawasan penataan ruang memiliki esensi untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, menjamin terlaksananya penegakkan hukum bidang penataan ruang dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang (PP No.21/2021 pasal

209). Serta keterlibatan publik dalam pengawasan pemanfaatan ruang seperti yang telah dimuat oleh UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang PP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, serta PP No. 21 Tahun 2021 (pasal 219) tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang yang menyatakan masyarakat turut serta dalam pengawasan, dan pemerintah/pemerintah daerah menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan.

Dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengendalian

GAMBAR 2: CONTOH FITUR PELAPORAN SISTEM PATROL TARU DI KOTA MEDAN




- 1** Laporan aduan dibuka melalui *web browser* dengan link patroltaru.pemkmedan.go.id
- 2** Untuk bisa masuk di dalam sistem, pelapor (masyarakat) perlu mendaftarkan akun baru terlebih dahulu dengan klik tautan **"Register Disini."**
- 3** Pelapor perlu melengkapi data *form* registrasi terlebih dahulu sebelum menginput laporan yang terdiri dari foto diri, foto KTP, NIK, biodata diri, no HP, *username*, dan *email*.
- 4** Setelah data *form* sudah lengkap, maka pelapor dapat mengisi *form* pengaduan dengan menyertakan foto kondisi bangunan dan titik perkiraan lokasi bangunan pada peta dan klik **"Ajukan Laporan."**
- 5** Riwayat pelaporan dapat dilihat pada *Tab Menu* Pengaduan Aktif. Pelapor dapat melihat rincian dari laporan yang pernah diajukannya dengan klik tombol **"Detail"** pada Kolom Aksi.
- 6** Rincian laporan dapat dicetak dalam bentuk PDF untuk digunakan sebagai tanda bukti jika diperlukan sewaktu-waktu.

SUMBER: PENULIS

CONTOH FITUR PELAPORAN PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG KOTA MEDAN

Fitur pelaporan pelanggaran pemanfaatan ruang merupakan tahapan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengajukan laporan mulai dari tahapan registrasi pengguna hingga proses pengaduan dapat dikumpulkan ke dalam sistem PATROL TARU

GAMBAR 3: CONTOH FITUR PENINDAKAN SISTEM PATROL TARU KOTA MEDAN



pemanfaatan ruang, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota menjawab tantangan tersebut dengan membuat sistem informasi PATROL TARU (Sistem Pantau dan Kontrol Penataan Ruang) berbasis web aplikasi dengan sasaran mengurangi pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang melalui pelibatan masyarakat dalam upaya pengawasan pemanfaatan ruang. Hingga Tahun 2020, telah dilakukan *pilot project* di 3 lokasi yaitu Kota Medan, Kabupaten Badung dan Kota Malang. Dipilihnya daerah-daerah yang menjadi percontohan penggunaan sistem PATROL TARU ini

berdasarkan tindak lanjut dari pelaksanaan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Tahun 2019 dan dukungan pimpinan wilayah percontohan untuk melakukan kerjasama.

Dalam menghadapi perkembangan teknologi di era 4.0, Pemerintah memiliki tantangan tersendiri untuk mengembangkan inovasi yang tidak hanya berjalan seperti biasanya (*Business As Usual*) tetapi juga memanfaatkan penggunaan teknologi informasi teknologi informasi dalam pengawasan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karenanya, sistem informasi PATROL TARU dikembangkan untuk merealisasikan keterlibatan publik dalam mendapatkan informasi tata ruang, melakukan pengawasan langsung terhadap realisasi rencana tata ruang,

serta memudahkan pengawas lapangan dalam pencatatan dan pengecekan laporan pengaduan tata ruang di Kabupaten/Kota. Dibutuhkan kemudahan mekanisme dan fitur pada web aplikasi tersebut agar masyarakat sebagai pelapor mudah mengoperasikan sistem mulai dari mengenali peruntukan ruang, melakukan pengawasan pemanfaatan dan pembangunan di lingkungan sekitarnya, termasuk melakukan pengaduan demi mewujudkan tertib tata ruang. Salah satu contoh penerapan sistem informasi PATROL TARU di Kota Medan yaitu telah memiliki 2 fitur utama antara lain Fitur Pelaporan dan Fitur Penindakan.

Melalui fitur pelaporan tersebut, masyarakat diberikan kemudahan dalam menyampaikan laporan pengaduan tata ruang dimanapun dan kapanpun.

Selanjutnya melalui fitur penindakan, permasalahan tata ruang akan ditinjau langsung oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) serta Satpol PP Kota Medan. Jika terjadi indikasi pelanggaran dan telah menerima surat peringatan hingga ke tiga kalinya maka Satpol PP akan membongkar bangunan yang terbukti melanggar. Kolaborasi *online* dengan berbagai pihak terkait ini dilakukan untuk mempermudah komunikasi dengan pemerintah daerah dan mempercepat penindakan dari mana saja dan kapan saja.

Hingga saat ini jumlah laporan PATROL TARU di Kota Medan telah masuk 27 laporan pengaduan, dengan dua laporan sudah terdisposisi OPD dan dalam pemeriksaan (diproses), satu laporan dalam verifikasi



"DIPROYEKSI JANGKAUAN PENGGUNA AKAN TERUS BERTAMBAH KARENA PATROL TARU MEMILIKI BEBERAPA KEUNGGULAN DIANTARANYA: SISTEM BERBASIS *ONLINE* SECARA GRATIS DAPAT DIAKSES MELALUI *DESKTOP* ATAUPUN *MOBILE*, LAPORAN LEBIH *UP TO DATE*, *MULTIUSER*, DAN YANG PALING UTAMA ADALAH INTEGRASI DATA DENGAN SISTEM INFORMASI LAINNYA."

GAMBAR 4: CONTOH HASIL PENINDAKLANJUTAN LAPORAN

HASIL PENINDAKLANJUTAN LAPORAN

LOKASI BANGUNAN : J. Medan Leluhutan No. 27

KEJADIAN : 1. MORTIBUNG

REKAMSIAN : 1. Medan Leluhutan

DAFTAR HUKUM : 1. 1. Kepala Satpol PP Kota Medan
2. Kepala Kota Medan
3. Kepala Dinas Tata Ruang
4. Kepala Dinas Tata Ruang
5. Kepala Satpol PP Kota Medan

KEPERANGAN PERTUANGAN PEMBONGKARAN BANGUNAN : 1. Bangunan-dibongkar-pembongkaran-karena-tidak-memenuhi-melanggar-pemerintah-tata-ruang-di-Kota-Medan

MUTI FOTO PEMBONGKARAN : 1

Medan, 18 Oktober 2018
Kepala Satpol PP Kota Medan

Kepala Satpol PP
NIP. 19641211105301112

SUMBER: PENULIS

Dinas (terverifikasi), dan 24 laporan lainnya telah selesai diperiksa (diselesaikan). Tercatat 190 jumlah pengguna telah menggunakan PATROL TARU dengan domain patroltaru.pemkomedan.go.id.

Diproyeksi jangkauan pengguna akan terus bertambah karena PATROL TARU memiliki beberapa keunggulan diantaranya: sistem berbasis *online* secara gratis dapat diakses melalui *desktop* ataupun *mobile*, laporan lebih *up to date*, *multiuser*, dan yang paling utama adalah integrasi data dengan sistem informasi lainnya. Berdasarkan tiga lokasi *pilot project*, struktur basis data sistem PATROL TARU melibatkan integrasi dengan Gistaru RDTR Interaktif dan aplikasi aduan masyarakat dari pemerintah daerah seperti di Kota Medan, sedangkan PATROL TARU di Kabupaten Badung telah

terintegrasi dengan GISTARU dan SP4N Lapor/SIDUMAS. Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SIDUMAS) merupakan kanal aduan milik Pemerintah

Daerah melalui tautan sidumas.badungkab.go.id. Terakhir, untuk PATROL TARU di Kota Malang saat ini telah terintegrasi dengan GISTARU serta kanal aduan milik Pemerintah Daerah yaitu Sambat *Online* dan SI-Petarung yang dapat diakses melalui tautan patroltaru.malangkota.go.id

Untuk menjamin terselenggaranya penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, kedepannya diperlukan komitmen bersama dari semua pihak dengan harapan agar Sistem Informasi Pantau dan Kontrol Penataan Ruang (PATROL TARU) dapat direplika di seluruh wilayah Kabupaten/ Kota di Indonesia. Sangat menarik jika harapan replikasi tersebut dapat terwujud, karena memiliki sisi manfaat yang sangat besar dan masyarakat

GAMBAR 5: KEUNGGULAN PATROL TARU



SUMBER: PENULIS

GAMBAR 6: INTEGRASI SISTEM INFORMASI PATROL TARU DENGAN WEBSITE PEMERINTAH DAERAH KAB. BADUNG



SUMBER: PENULIS

secara keberlanjutan akan ikut berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan pemanfaatan ruang disekitarnya serta masyarakat mendapatkan transparansi dan *feedback* atas laporan yang

diberikan melalui sistem tersebut. Selain itu, sistem PATROL TARU dapat

"SISTEM PATROL TARU DAPAT DIGUNAKAN DENGAN RUTIN UNTUK MEMASTIKAN KEBERMANFAATAN DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN PEMANFAATAN RUANG, KEMUDIAN PEMERINTAH DAERAH DAPAT MELAKUKAN REKAPITULASI DAN KONTROL DATA LAPORAN PER WILAYAH DENGAN LEBIH TERSTUKTUR, RAPI, MUDAH DIAKSES, DAN DAPAT DILIHAT PEMETAAN HASIL PEMERIKSAAN SEHINGGA DAPAT MEMPERCEPAT PENGAMBILAN KEBIJAKAN/ TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN."

digunakan dengan rutin untuk memastikan kebermanfaatan dan efektifitas penggunaan

GAMBAR 7: INTEGRASI SISTEM INFORMASI PATROL TARU DENGAN WEBSITE PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG



SUMBER: PENULIS

pemanfaatan ruang, kemudian Pemerintah Daerah dapat melakukan rekapitulasi dan kontrol data laporan per wilayah dengan lebih terstruktur, rapi, mudah diakses, dan dapat dilihat pemetaan sehingga dapat mempercepat pengambilan kebijakan/tindakan yang perlu dilakukan. Dan yang utama diperlukan kesigapan Pemerintah Daerah dalam memberikan respon terhadap laporan yang masuk, agar masyarakat semakin merasa didengarkan sehingga keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan dapat terus meningkat. Kemudian, Pemerintah Daerah juga perlu



#SUMBER FOTO REDAKSI

rutin melakukan evaluasi terhadap sistem informasi yang dikembangkan, apakah fitur dalam sistem informasi sudah cukup atau ada yang digunakan perlu

ditambahkan? Apakah respon yang diberikan sudah cukup cepat? Apakah tindak lanjut atas pengaduan sudah dijalankan dengan cepat dan tepat? Hal ini perlu diterapkan agar sistem pengawasan di daerah dapat semakin kuat. ●



UU Cipta Kerja Mudahkan Warga

Mengenal Rencana Tata Ruang Untuk Bekal Izin Usaha

Oleh **Sekretariat Ditjen Tata Ruang**



DIREKTUR Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki, merasa terbantu dengan adanya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja. Regulasi ini dinilai akan mempermudah masyarakat untuk lebih mengenal rencana tata ruang untuk izin mendirikan usaha. Dirjen Tata Ruang menyatakan, hal terpenting dari UU Cipta Kerja ini ketika produk perencanaan tata ruang ke depan akan transparan untuk dilihat oleh masyarakat.

"Jadi kita melalui Undang-Undang CK, pemerintah pusat sudah bisa *publish* semua produk rencana tata ruang. Sehingga masyarakat tidak ada alasan lagi tidak mengetahui rencana tata ruang," Dirjen Tata Ruang dalam Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2021, Jumat (5/3/2021).

Menurut pemaparannya, sebelum UU Cipta Kerja tersusun, rencana tata ruang sebenarnya telah dimiliki oleh beberapa pemerintah daerah. Hampir 90 persen daerah disebutkan sudah memiliki pemetaan tata ruang. Namun

masih banyak masyarakat yang tidak memahami, dan juga dari kualitas tata ruang itu sendiri yang belum baik, sehingga banyak sekali tumpang tindih dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang.

"Di Undang-Undang Cipta Kerja ini dibenerin, sehingga ke depan itu tidak ada lagi kekusutan ataupun ketidakpahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja," Dirjen Tata Ruang.

Transparansi disebutkan menjadi salah satu poin yang paling banyak diminta daripada produk tata ruang. Kementerian ATR/BPN lantas bekerjasama dengan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan penyusunan sehingga memperkuat produk rencana tata ruang.

"Nanti kita juga akan bekerjasama, sehingga semua akan jadi satu layer sendiri di tata ruang yang nantinya jadi pertimbangan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang," ungkap Dirjen Tata Ruang. ●

Referensi:

- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4499091/uu-cipta-kerja-mudahkan-warga-mengenal-rencana-tata-ruang-untuk-bekal-izin-usaha>
- <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/3998> (Publikasi: 5 Maret 2021)

#SUMBER FOTO LIPUTAN 6





Kementerian ATR/BPN

Dorong Tata Ruang Berbasis Pencegahan dan Mitigasi Bencana



Oleh Sekretariat Ditjen Tata Ruang

KEMENTERIAAN Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong penataan ruang berbasis pencegahan dan mitigasi bencana. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki, mengatakan, selama ini pihaknya dalam menyiapkan Rencana Tata Ruang selalu erat kaitannya dengan upaya pencegahan dan mitigasi bencana. Menurutnya, peran tata ruang semakin penting pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

"Pak Menteri minta untuk menyiapkan atau meningkatkan kualitas produk tata ruang karena tata ruang sekarang melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah menjadi satu-satunya referensi bagi arahan pemanfaatan ruang di negara kita," kata Abdul Kamarzuki.

Abdul Kamarzuki mengatakan, dalam menyusun tata ruang ada keterbatasan dari ruang itu sendiri. Sementara masyarakat harus tetap hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya agar seimbang. Ia menilai, banyak kepentingan yang harus diakomodir dalam membangun suatu wilayah. Dirjen Tata Ruang menjelaskan, keterlibatan berbagai pihak

seperti BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan instansi lainnya untuk memperhitungkan semua kepentingan pada suatu Rencana Tata Ruang. Termasuk juga menyiapkan dan mengatur jalur-jalur evakuasi di suatu daerah. Jika masyarakat serta pemangku kepentingan patuh dan mengikuti Rencana Tata Ruang yang sudah disusun oleh berbagai pihak, maka ke depan akan mengurangi dampak serta korban dari bencana alam.

"Dalam unsur tata ruang kita juga mempertimbangkan hidrografi, banjir, konfigurasi topografi, seluruhnya sudah diperhitungkan. Sehingga kemungkinan longsor juga kita siapkan mitigasi, ada sempadan-sempadan yang tidak bisa dibangun, tolong dipatuhi," ungkap Dirjen Tata Ruang.

Dirjen Tata Ruang menyebut, produk tata ruang ke depan sudah mengakomodir upaya-upaya pencegahan dan mitigasi bencana. Hal ini diterapkan ke seluruh wilayah kabupaten dan kota yang melakukan revisi Rencana Tata Ruang. Jalur-jalur evakuasi diakomodir di peta skala 5.000 pada Rencana Detail

Tata Ruang.

Dirjen Tata Ruang berharap, agar pemahaman masyarakat terhadap tata ruang yang berbasis pencegahan dan mitigasi bencana ini, dapat dipatuhi oleh semua kalangan. Ia juga berharap kerja sama semua pihak sehingga dapat meringankan beban dalam pencegahan bencana. Ia berharap kerja sama yang intens bersama dengan BNPB karena salah satu faktor utama dalam penyusunan tata ruang adalah menjaga atau melakukan pencegahan ataupun mitigasi terhadap bencana.

"Di samping dengan membuat tata ruang yang menjamin tujuan tata ruang untuk pembangunan berkelanjutan. Tentunya pembangunan berkelanjutan tidak bisa dicapai kalau kita tidak mempertimbangkan faktor-faktor kebencanaan baik risiko bencana, ataupun faktor alam penyebab bencana itu sendiri." ●

Referensi:

- <https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-atrbpn-dorong-tata-ruang-berbasis-pencegahan-dan-mitigasi-bencana>
- <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/4001> (Publikasi: 7 Maret 2021)

Tata Ruang Sebagai *Tools* Untuk Mengurangi Risiko Bencana



Oleh Sekretariat Ditjen Tata Ruang

SEJAK diresmikannya UU Cipta Kerja dan PP Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemerintah telah menggunakan tata ruang sebagai *single* refensi untuk perizinan ke depan. Rapat Koordinasi Lintas Sektor yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang membahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sentani Tahun 2021-2041, Rancangan Peraturan Walikota tentang RDTR Kawasan Pusat Kota Ambon Tahun 2021-2041, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sungguminasa Cambayya Tahun 2021-2041.

"Perlu dipahami saat kita menyusun tata ruang, seluruh pertimbangan sudah kita lakukan. Kondisi morfologi, drainase, erosi, bencana. Tiga lokasi yang kita bahas ini merupakan kawasan rawan bencana jadi semua indikator rawan bencana sudah kita perhitungkan dalam menyusun tata ruang sehingga tidak usah lagi dalam penerbitan izin lokasi atau KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) masih ada pertimbangan lain," tekan Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki pada sesi pembukaan pembahasan



#SUMBER FOTO REDAKSI

"PERLU DIPAHAMI SAAT KITA MENYUSUN TATA RUANG, SELURUH PERTIMBANGAN SUDAH KITA LAKUKAN. KONDISI MORFOLOGI, DRAINASE, EROSI, BENCANA. TIGA LOKASI YANG KITA BAHAS INI MERUPAKAN KAWASAN RAWAN BENCANA JADI SEMUA INDIKATOR RAWAN BENCANA SUDAH KITA PERHITUNGAN DALAM MENYUSUN TATA RUANG SEHINGGA TIDAK USAH LAGI DALAM PENERBITAN IZIN LOKASI ATAU KKPR (KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG) MASIH ADA PERTIMBANGAN LAIN."

ABDUL KAMARZUKI

DIREKTUR JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN ATR/BPN

Rapat Koordinasi Lintas Sektor di Jakarta (9 April).

Pada kesempatan ini pula Direktur Jenderal Tata Ruang mensosialisasikan kebijakan-kebijakan penataan ruang dalam UU Cipta Kerja dan PP Penyelenggaraan Penataan Ruang kepada kepala daerah beserta jajaran yang hadir. Beliau menjelaskan bahwa melalui UU Cipta Kerja, RDTR ke depan merupakan produk kepala daerah, bukan lagi perda, sehingga keterlibatan DPRD sebelum ditetapkan peraturan tersebut sangat penting, mengingat DPRD adalah wakil rakyat di daerah yang harus mengetahui produk rencana di daerah masing-masing.

Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayanto hadir pada kegiatan ini menyampaikan paparannya melalui video yang menjelaskan RDTR Kawasan Perkotaan Sentani Tahun 2021 - 2041. Adapun tujuan penataan ruang Perkotaan Sentani yaitu terwujudnya Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Perkotaan Sentani sebagai pusat pertumbuhan berbasis mitigasi bencana dan kearifan lokal yang ditunjang oleh pengembangan sektor pariwisata.

Beralih ke daerah selanjutnya, Kawasan Perkotaan





#SUMBER FOTO REDAKSI

Sungguminasa Cambayya di Kabupaten Gowa merupakan bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Metropolitan Mamminasata, berperan sebagai kawasan perkotaan sekitar Kota Inti Makassar. "Pemerintah Kabupaten Gowa berharap agar pelaksanaan pembahasan lintas sektor RDTR Kawasan Perkotaan Sungguminasa Cambayya dapat berjalan dengan baik dan segera mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Kabupaten Gowa," jelas Wakil Bupati Gowa, Abdul Rauf Malaganni.

Dijelaskan oleh Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler bahwa kawasan rawan bencana menjadi salah satu isu strategis bagi Kota Ambon yang memiliki sejarah kejadian tsunami yang cukup banyak serta gempa bumi yang berulang. Beliau menyampaikan Kota Ambon berada pada kawasan rawan

bencana, multi bencana yang meliputi gempa bumi, tsunami, banjir, dan juga gerakan tanah. Tujuan penataan ruang kawasan kota ambon adalah mewujudkan Kawasan Pusat Kota Ambon sebagai pusat pelayanan perkotaan dengan citra kota berorientasi perairan (*waterfront city*) yang nyaman, aman, berkelanjutan dan tangguh bencana serta didukung oleh pariwisata dan simpul transportasi nasional. "Resilient-Waterfront City, yaitu prinsip penataan Kawasan Pusat Kota Ambon yang meliputi pengembangan dan pemanfaatan wisata buatan dan

wisata budaya yang memiliki daya tarik wisatawan dalam rangka peningkatan perekonomian setempat dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian kawasan," ungkap Syarif Hadler.

Sesi pembukaan ditutup oleh Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Eko Budi Kurniawan. Beliau menyampaikan harapannya bahwa penataan ruang menjadi *tools* untuk dapat mengurangi resiko bencana, terutama bagi kawasan rawan bencana. Apalagi jika kawasan tersebut adalah kawasan-kawasan perkotaan, dimana investasi diharapkan tinggi melalui RDTR OSS. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi teknis yang melibatkan Kementerian/Lembaga bersama dengan daerah-daerah yang bersangkutan, serta penandatanganan Berita Acara. ●

Referensi:

- <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/4038> (Publikasi: 11 April 2021)



#ILUSTRASI RISET

#SUMBER FOTO REDAKSI






ALFA (@ALFA9813) (PUBLIKASI: MARET 2021)

Depok - Jawa Barat

Batas kota hutan hijau dan permukiman padat penduduk. Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki fungsi ekologis maupun estetika, idealnya setiap kota setidaknya memiliki 30% RTH dari total keseluruhan luas wilayahnya.



HAFIZ (@KINGHAFIZM)
(PUBLIKASI: MARET 2021)

Stasiun Manggarai - Jakarta

Stasiun manggarai ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, stasiun yang diresmikan pada tahun 1918 ini merupakan stasiun kereta api terbesar di DKI Jakarta. Stasiun manggarai melayani KRL Commuter Line tujuan Jakarta Kota, Bogor, Tanah Abang, dan Bekasi. Selain itu, stasiun ini juga berfungsi sebagai depo penyimpanan kereta-kereta besar.





@KIDDROCK85

(PUBLIKASI: SEPTEMBER 2020)

Lembah Harau - Sumatera Barat

Rumah Gadang ditengah hamparan alam terletak di Lembah Harau yang merupakan cagar alam yang menawarkan wisata panorama alam yang memikat, merupakan dataran luas yang dikelilingi batu granit terjal berwarna-warni serta memiliki sejumlah air terjun alam.



YUDI PERMADI (@GUNT4RA)

(PUBLIKASI: JANUARI 2021)

Curug Pelangi Cimahi - Bandung Barat

Air terjun yang tertutup kabut, kesejukan akan menyambut pengunjung ketika menginjakkan kaki di area wisata Curug Pelangi yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. Inovasi berupa lampu berwarna-warni menyerupai pelangi menyala saat petang sehingga air terjun ini dinamakan curug pelangi.





Penulis **Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM.¹, Dwi Hardiyanto, S.Sos.I.², Aurora Dea Yolanda³, Yufi Nabila Priadi⁴**

Mewujudkan Kota Sehat

Dalam Tatanan Kenormalan Baru



SEJAK pandemi virus COVID-19 terjadi di awal tahun 2020, hingga Maret 2021 ini sudah ada 2,5 juta kasus kematian yang terjadi. Sudah hampir 125 juta warga dunia terpapar virus ini dan hanya 50%-nya pulih. Tidak ada negara maupun kota yang siap untuk menghadapi tantangan pandemi ini yang terjadi serentak dan tiba-tiba apalagi virus ini berkembang di klaster dengan kepadatan tinggi di kota-kota metropolitan. Dalam merespons pandemi ini, pemimpin kota-kota dengan kepadatan tinggi di seluruh dunia kewalahan. Mereka telah melakukan banyak uji coba kebijakan untuk menurunkan laju penyebaran virus namun sepertinya banyak yang tidak berhasil. Namun, kita bisa mencontoh kota-kota mega

urban seperti Hong Kong dan Seoul, Korea selatan yang telah berhasil mengurangi jumlah kasus COVID-19 dengan *contact tracing*. Pandemi dan kebijakan pemerintah pun telah membawa perubahan gaya hidup di seluruh lapisan masyarakat dalam setahun ini, sehingga dua kombinasi tersebut telah menghasilkan tatanan kenormalan baru yang mendesak kebutuhan akan kota sehat untuk memperlambat laju persebaran virus di skala perkotaan. Selain *contact tracing* dengan kedisiplinan tinggi, kebijakan di kota-kota yang telah berhasil di atas dapat terjadi karena penataan ruang mereka mendukung untuk hidup sehat dengan tatanan kenormalan baru. Selain itu, mereka juga menerapkan praktek yang telah dilakukan kota-kota di masa lampau ketika terkena pandemi, seperti di Kota London, Inggris.

Oleh karena itu dalam artikel ini, penulis akan membahas konsep kota sehat seperti apa yang mampu merespons kenormalan baru masyarakat disertai dengan studi kasus Kota London sebagai contoh sukses dalam menanggapi pandemi kolera di tahun 1830 dan 1860 yang dapat kita pelajari di masa kini.

Membangun Perencanaan Wilayah Kota Pada Era Pandemi COVID-19

Di awal pandemi sebelum munculnya tatanan kenormalan baru, dapat dirasakan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah di kota-kota dunia sangat beragam. Di Kota Jakarta, Gubernur mengambil langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama tiga bulan yang berakhir pada bulan Juni 2020 yang memaksa masyarakat untuk beraktivitas

1. Direktur Jenderal Tata Ruang ATR/BPN
2. Kasubag Umum dan Publikasi Ditjen Tata Ruang
3. Tenaga Ahli Sub Bagian Umum dan Publikasi Direktorat Jenderal Tata Ruang
4. Tim PMO Direktorat Jenderal Tata Ruang

dan bekerja dari rumah, kecuali pekerja esensial seperti pekerja kesehatan dan beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN). Berakhir di bulan yang sama, Singapura menerapkan *Circuit Breaker* dengan menutup perbatasan negaranya untuk memutus rantai virus baru yang dibawa oleh turis dan pendatang dari luar. Bahkan hingga saat ini beberapa kota di Vietnam pun masih menjalani lockdown secara penuh walaupun sebagiannya sudah buka secara normal.

Dalam kehidupan sehari-hari, virus COVID-19 menjadi musuh yang tidak terlihat bagi kita semua, tersebar di udara dan tidak pandang bulu dalam menginfeksi masyarakat.

Sebelum pandemi, masyarakat dapat beraktivitas dengan bebas dan berinteraksi dengan banyak orang setiap harinya. Dulu, aktivitas sehari-hari di ruang tertutup, ruang terbuka yang terbatas, fasilitas kesehatan yang minim tidak mendapat intervensi yang besar dari pemerintah. Namun, tatanan hidup seperti ini sudah tidak bisa berlaku lagi bagi kebutuhan-kebutuhan dalam tatanan kenormalan baru yang mendesak pemerintah, pebisnis, dan masyarakat untuk membuat kebijakan yang baru juga. Perubahan tatanan ini harus dilakukan di semua aspek yang bergantung pada tingkat kedisiplinan warga dengan arahan pemerintah untuk mengubah cara hidup mematuhi protokol kesehatan.

Salah satunya mulai dari cara pemerintah menata kota, cara pebisnis bekerja, dan cara masyarakat berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu banyak konsep kota sehat yang kembali muncul di perkotaan seperti Compact City yang didukung oleh konsep seperti Mixed-Use Development, 15-Minutes City ataupun Superblocks.

Sejak tahun 1987, WHO (World Health Organization) sudah menggaungkan misi Proyek Kota Sehat. WHO mendefinisikan 'kota sehat' sebagai kota yang berkelanjutan menciptakan dan meningkatkan kondisi lingkungan fisik dan sosial serta memperluas sumber daya masyarakat sehingga memungkinkan setiap manusia untuk saling mendukung satu dengan yang lainnya dalam melakukan

GAMBAR 1: KONSEP COMPACT CITY



SUMBER: **LIVABILITY TO START WITH THE NEIGHBORHOOD – SINGAPORE'S URBAN PRACTICE. WORLD BANK SUSTAINABLE CITY BLOG. OCTOBER 22 2018.**

semua fungsi kehidupan dan mengembangkan potensi yang ada secara maksimal.

Untuk mewujudkan penataan kota yang sehat sangat dipengaruhi oleh aspek sosial dan lingkungan. Aspek sosial meliputi dukungan masyarakat (*community support*), keamanan masyarakat, tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, tingkat pelayanan kesehatan serta kondisi sosial yang ada. Sedangkan aspek lingkungan antara lain akses terhadap makanan sehat, ruang terbuka hijau, transportasi, kualitas lingkungan dan kawasan terbangun yang berkualitas.

Pemerintah pusat maupun daerah, serta masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan konsep kota yang sehat bagi masyarakatnya khususnya dalam penyediaan aspek sosial dan lingkungan melalui penyediaan fasilitas publik. Dalam penyediaan fasilitas publik, maka perencanaan spasial

wilayah perkotaan menjadi salah satu *tools* pemerintah, bersama dengan masyarakat untuk mewujudkan kota yang sehat. Sebagai contoh kecil, pandemi ini telah mendesak pemerintah untuk membuat jalur sepeda permanen sepanjang 11,2 kilometer di Jakarta yang pada akhir Maret akan diresmikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Hal ini merupakan bukti bahwa kebiasaan masyarakat di tengah kenormalan baru mampu mendorong pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang baru pula yang secara langsung menunjukkan bahwa pemerintah cukup responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan pemulihan ekonomi di wilayah perkotaan, diperlukan penataan ruang yang mengutamakan pengaturan kepadatan

bangunan dan populasi untuk ruang horizontal maupun vertikal. Hal ini menjadi krusial untuk mengakomodasi kebutuhan *physical distancing* untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Untuk ruang publik dan komersial, dibutuhkan penataan dan ruang lebih adaptif yang dapat diubah sesuai kebutuhan. Misal, tempat parkir yang luas di mall atau hotel yang sedang sepi dapat dijadikan sebagai tempat melakukan tes Swab PCR ataupun antigen.
2. Untuk permukiman, dibutuhkan peningkatan kualitas ruang terbuka di kawasan yang berkepadatan tinggi untuk mengurangi penyebaran virus.
3. Untuk pelayanan kesehatan, penyediaan layanan kesehatan dalam setiap hierarki perlu dibenahi agar terjangkau dari setiap



#ILUSTRASI RISET



- pusat kegiatan.
4. Untuk aktivitas komersial seperti mall dan restoran, membutuhkan pembatasan kepadatan pengunjung yang ketat untuk mengurangi penyebaran virus.


Menjaga jarak dan mempromosikan gaya hidup higienis seperti tersedianya fasilitas air bersih maupun cairan desinfektan/*hand sanitizer*, menurut Ahli Penyakit Menular Tolbert Nyenswah, Profesor di *Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health*, adalah beberapa faktor yang dapat menekan kasus



COVID-19 di beberapa Negara Asia seperti halnya Taiwan dan Hongkong. Beberapa faktor di atas kadang terlupa di tengah langkah-langkah drastis yang sedang diambil, namun efektif dan efisien jika diterapkan secara patuh dan masif oleh masyarakat.

Diperlukan pula penyesuaian ruang publik dan jaringan transportasi yang ramah untuk *Non-Motorized Transport* (sepeda, jalan kaki, dsb) guna mengurangi kepadatan. Dengan demikian, akan terwujud secara simultan *Healthy Density Area*.

Aspek kedua yaitu pengintegrasian ruang publik dan ruang terbuka hijau serta pengakomodasian ruang publik di kawasan perdagangan dan jasa, *mixed land use*, permukiman padat (rusun, apartemen, dll).



"PENGINTEGRASIAN RUANG PUBLIK DAN RUANG TERBUKA HIJAU SERTA PENGAKOMODASIAN RUANG PUBLIK DI KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA, *MIXED LAND USE*, PERMUKIMAN PADAT (RUSUN, APARTEMEN, DLL). TERSEDIANYA RUANG TERBUKA HIJAU YANG SEMAKIN BANYAK AKAN MEMBANTU PULA DALAM HAL SIRKULASI UDARA YANG BAIK SERTA MEKANISME EVAKUASI JIKA TERJADI PENYEBARAN LOKAL."

Tersedianya ruang terbuka hijau yang semakin banyak akan membantu pula dalam hal sirkulasi udara yang baik serta mekanisme evakuasi jika terjadi penyebaran lokal.

Aspek ketiga adalah pendekatan holistik dalam perencanaan kota. Lumpuhnya sebuah kota akibat pandemi disebabkan oleh adanya rantai pasok yang terputus. Oleh sebab itu kedepannya, diperlukan pendekatan holistik dalam perencanaan kota dimana dapat mempertimbangkan *regional supply chain* maupun *global supply chain* untuk memastikan supply kebutuhan dasar tetap tersedia dan kegiatan perekonomian tetap berjalan walaupun ada kendala.

Percepatan atau akselerasi pengembangan kota sehat harus dilakukan dalam bentuk yang holistik atau komprehensif dimulai dari perencanaan hingga inovasi berkelanjutan. Perencanaan pembangunan kota sehat untuk menghadapi tatanan kenormalan baru harus mengarahkan

pembangunan masyarakat untuk menjadi lebih terhubung, berjejaring dan didorong mengutamakan kesehatan. Perencanaan harus pula memperhatikan penyebab mendasar kerentanan terkait pandemi yang terjadi, dan efek panjang yang terjadi serta memperhatikan tata ruang wilayah yang harus dikonseptualisasi dalam masa pandemi maupun setelah pandemi COVID-19 ini berakhir.

United Nations Human Settlement Programme (UN Habitat) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah mengeluarkan buku panduan *Integrating Health in Urban and Territorial Planning*. Buku ini dapat menjadi rujukan semua pemangku kepentingan untuk menerapkan kota yang sehat sesuai dengan protokol kesehatan yang diselaraskan dengan kondisi tiap kota atau kabupaten di Indonesia.

Studi Kasus Kota London dalam Menghadapi Pandemi, Dulu dan Sekarang

Penataan kota London, Inggris dalam

merespons pandemi Tuberkulosis di tahun 1950an dapat dijadikan studi kasus di masa pandemi COVID-19 saat ini.


Kota London pada tahun 1950, dihadapkan pada penyakit menular melalui udara (*airborne*), yakni Tuberkulosis yang menjangkit jutaan pekerja di daerah kawasan industri Victoria. Hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota London saat itu adalah mewujudkan pengembangan kota hijau (*garden city*) dan merelokasi para pekerja ke area pemukiman rindang, sehingga melindungi dari penyakit menular melalui udara yang kerap kali mudah menular melalui kondisi ruangan yang tertutup tanpa ventilasi udara. Kota satelit ini memiliki kawasan industri dan pangan sendiri yang *self-sustainable* dan resilien pada saat suplai makanan terganggu saat kondisi pandemi atau bencana yang diproyeksikan di masa depan.

Pandemi kolera yang mengorbankan puluhan ribu jiwa tersebut disebabkan oleh kontaminasi pada Sungai Thames dan asap industri

yang merambah kepada sistem sanitasi di kawasan permukiman berkepadatan tinggi kota London. Salah satu penyebab kontaminasi tersebut adalah pengalihan lahan penyerapan air menjadi area terbangun sehingga menutup sistem sanitasi yang berada di bawahnya. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah kota London melakukan intervensi tata kota dengan mengatur kawasan permukiman padat dan membangun tanggul Victoria untuk perbaikan sanitasi di aliran Sungai Thames bagian utara yang memicu ekspansi RTH maupun non-RTH (plaza dan promenade) air di sepanjang bantaran sungai. Belajar dari Kota London, intervensi tata kota juga dapat dilakukan untuk pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi. Dapat disimak pada gambar di atas, penataan kawasan permukiman padat perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai seperti transportasi umum dan sanitasi yang disertai oleh RTH yang memadai. Ditambah dengan fasilitas kesehatan dan dukungan protokol kesehatan di area publik, suatu kawasan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri (*self-*



GAMBAR 1: KONSEP COMPACT CITY



SUMBER: JOHN SNOW (1854)

sufficient), melakukan aktivitas dengan *walking-distance*, dan dapat memitigasi penyebaran virus ke kawasan lainnya.

Tatanan kota berkepadatan tinggi di Kota London pada zamannya juga telah mengusung konsep *high-density development* dimana pembangunan kawasan berbasis *mixed land use* untuk menyediakan kebutuhan primer masyarakat dalam *walking distance*. Untuk menanggapi pandemi colera, seorang dokter ahli *medical hygiene*, John Snow menelusuri persebaran penyakit kolera dengan memetakan kasus-kasus yang terjadi di permukiman padat. Penelusuran ini menghasilkan pemetaan seperti gambar di atas yang

menyimpulkan bahwa penyebaran tersebut berpusat pada satu pompa air yang menjadi sumber penyebaran virus di permukiman tersebut.


Setelah masa pandemi kolera, perubahan penataan ruang dalam menanggulangi COVID-19 dalam studi kasus Kota London berfokus pada strategi pengembangan jaringan jalan yang lebih ramah kepada pejalan kaki meliputi trotoar yang lebih besar, penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penyediaan infrastruktur dasar dan fasilitas umum yang mudah diakses di area sekitar permukiman, yang dapat diakomodasi melalui *mixed land use area*. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono

Joga. Dikutip dari tulisannya di Media Indonesia dengan judul "Kota Sehat dan Kesehatan Kota", Tata kelola perkotaan turut berperan penting dalam mengurangi wabah penyakit, terutama untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Reformasi tata pemerintahan kota, manajemen krisis, dan respons kolaboratif baru sebagai bentuk kenormalan baru kota. Konstruksi bangunan harus adaptif selama pandemi, dirancang lebih fleksibel, dan multifungsi ketika terjadi krisis. Pembangunan kota juga harus memasukkan protokol kesehatan dalam pengembangan infrastruktur kesehatan masyarakat. Pelibatan ahli kesehatan menjadi penting dalam tahapan perencanaan dan perancangan kota ke depan.

Kesimpulan dalam Kota Sehat dan Tatanan Kenormalan Baru

Dari studi kasus Kota London tersebut, didapatkan beberapa aspek pembelajaran bagaimana membangun perencanaan wilayah kota pada era pandemi COVID-19.

Pertama, *Healthy Density Area* atau tingkat kepadatan tempat bermukim menjadi penting untuk memperlambat laju



penyebaran virus. Konsep *high density* mendukung penyediaan akses pelayanan publik dasar secara mudah (dalam *walking distance*) yang dibutuhkan masyarakat di sekitar area permukiman namun juga harus mempertimbangkan ruang terbuka dan ruang *indoor* yang dibatasi kepadatannya agar masyarakat tetap dapat menjaga jarak. Protokol kesehatan pun dapat dijadikan salah satu faktor dalam acuan pengembangan kota seperti penurunan kapasitas transportasi publik untuk keperluan menjaga jarak dan penyediaan fasilitas air bersih untuk cuci tangan di tempat umum.

Sebelum kota sehat terwujud, kota sehat harus direncanakan dan diatur dalam kebijakan dengan baik. Pandemi ini menjadi kesempatan pemerintah dan masyarakat untuk bekerjasama dalam memikirkan pengaturan kota yang mendukung gaya hidup di tatanan kenormalan baru dengan menguji konsep-konsep ilmu perencanaan wilayah dan kota. *Compact City*, sebagai salah satu konsep menjadi begitu penting untuk mengatur kota-kota berkepadatan tinggi dan menyadarkan pemerintah untuk menciptakan ruang terbuka hijau sekaligus memperbaiki transportasi publik yang beroperasi. Selain itu, pandemi ini mendesak pemerintah untuk membenahi rantai fasilitas kesehatan di kota-kota besar maupun kecil. Letak fasilitas kesehatan ini pun jaraknya tidak boleh terlalu jauh sehingga dapat diakses dengan mudah dari daerah permukiman tinggi, memiliki jumlah tempat tidur yang cukup, dan alat-alat kesehatan yang



"PROTOKOL KESEHATAN PUN DAPAT DIJADIKAN SALAH SATU FAKTOR DALAM ACUAN PENGEMBANGAN KOTA SEPERTI PENURUNAN KAPASITAS TRANSPORTASI PUBLIK UNTUK KEPERLUAN MENJAGA JARAK DAN PENYEDIAAN FASILITAS AIR BERSIH UNTUK CUCI TANGAN DI TEMPAT UMUM."


mumpuni. Tidak ada yang dapat melihat ujung dari pandemi ini, bahkan dengan vaksin pun. Namun, pemerintah dan masyarakat selalu bisa berharap optimis, berencana, dan berupaya, dan dengan itulah kota sehat dapat terwujud dan tatanan kenormalan baru dapat terbentuk, mengutip kalimat dari jurnalis ternama New York Times, Farhad Manjoo dalam artikelnya tentang perjuangan kota-kota metropolitan dalam merespons COVID-19: *"The coronavirus does not have to kill cities...just our old idea of what cities were, how they worked, and who they were for... Disease has shaped the modern city and the modern city has shaped disease... Cities have overcome disease before, and they can do so again."* ●

Referensi:


- Taufiqurrahman, dkk. (2020). New Normal Era Edisi II: Akselerasi Smart City Menghadapai New Normal Era. Hal 35-49. Jakarta
- Available at <https://books.google.co.id/>
- Manjoo, Farhad (2020). Opinion: Why Should We Ever Return to Living and Working So Close Together? <https://www.nytimes.com/2020/12/22/opinion/cities-coronavirus.html?searchResultPosition=4>
- Soedirham, Oedojo. (2012). Kota Sehat sebagai Bentuk Sustainable Communities Best Practice. Tulisan pada Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya Vol 7 No.2, 12 Sept 2012
- <https://media.neliti.com/media/publications/39558-ID-kota-sehat-sebagai-bentuk-sustainable-communities-best-practice.pdf>
- United Nations Human Settlement Programme (UN Habitat) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). (2020). Integrating Health in Urban and Territorial Planning: A sourcebook.
- Available at https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/05/1-final_highres_20002_integrating_health_in_urban_and_territorial_planning_a_sourcebook.pdf
- Paparan Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki. 2020. Pengembangan Kota Sehat dalam Tatanan Kenormalan Baru
- Joga, Nirwono. (2020). Kota Sehat dan Kesehatan Kota. Tulisan pada <https://mediaindonesia.com/opini/335635/kota-sehat-dan-kesehatan-kota>
- Nyenswah, Tolbert. (2020). Virus corona: Lima strategi sukses yang dipakai berbagai negara untuk kendalikan covid-19.
- Tulisan pada <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-51974072>



AYO LAKUKAN 3 M



- * Memakai masker
- * Menjaga jarak
- * Mencuci tangan pakai sabun



AYO DUKUNG 3 T

3M dan **3T** adalah kunci utama penanganan COVID-19. Kita perlu untuk terus menjalankan protokol kesehatan.

3M (**Memakai masker**, **Menjaga jarak**, dan **Mencuci tangan pakai sabun**) Sedangkan, Pemerintah terus menjalankan praktik **3T** (**Tracing, Testing, Treatment**) dengan dukungan semua lapisan masyarakat.

3M dan **3T** adalah **satu paket** upaya yang tidak dapat dipisahkan untuk **memutus rantai penularan** COVID-19.

#PakaiMasker #JagaJarak #CuciTanganPakaiSabun



Ketentuan Penulisan Artikel BUTARU

Kepada para pembaca dipersilakan untuk berkontribusi dalam penulisan BUTARU. Penulis bisa menyesuaikan dengan format berikut ini:

1. Tulisan dalam Bahasa Indonesia, artikel diutamakan berkaitan dengan aspek penataan ruang;
2. Menggunakan program *Microsoft Word*, huruf *Arial Narrow*, ukuran 11 *point*, spasi tunggal. Artikel diharapkan lebih memperbanyak infografis dan/atau peta/grafik/skema atau ilustrasi sejenis agar tidak terlalu banyak tulisan;
3. Untuk Halaman penulisan diusahakan maksimal 6 halaman, tidak lebih;
4. Kalimat jelas, padat, tidak bertele-tele, dan berdasarkan fakta;
5. Disertai ilustrasi *Full Color*. Dapat berupa foto/karikatur/ peta/grafik/skema atau ilustrasi sejenis, minimal 1 buah;
6. Foto/karikatur/peta/grafik/skema atau ilustrasi sejenis mohon dapat di lampirkan juga secara terpisah dalam format JPG; dan
7. Tampilkan foto penulis dan sertakan nama lengkap, gelar dan jabatan di dalam artikel.

Ketentuan Pengiriman Hasil Foto untuk Rubrik Potret Ruang

BUTARU juga menyediakan ruang bagi kalian yang memiliki hobi fotografi, dengan cara:

1. Kirim Foto terbaik ke redaksi dengan disertai SUMBER (hasil foto sendiri), JUDUL FOTO, LOKASI FOTO;
2. Tema foto berkaitan dengan penataan ruang/budaya/ keindahan alam/sosial; dan
3. Tulis ulasan/deskripsi singkat yang menggambarkan/ menginformasikan foto tersebut.

Kontribusi Artikel dan Foto diserahkan dalam bentuk soft copy, dikirimkan ke email: fatwilnas2@gmail.com dan/atau disimpan dalam CD, kirim ke meja redaksi:

Subdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah II, Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, JL. Raden Patah I, No 1, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Lantai 6 Wing I

Catatan: Redaksi berhak merubah judul dan meng-edit tulisan tanpa mengubah substansi/isi tulisan.



DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

Website Ditjen Tata Ruang:

[HTTP://TATARUANG.ATRBPN.GO.ID](http://TATARUANG.ATRBPN.GO.ID)

Buletin Penataan Ruang ini dapat di download melalui:

[HTTP://TATARUANG.ATRBPN.GO.ID/BULLETINS](http://TATARUANG.ATRBPN.GO.ID/BULLETINS)



BUTARU

Buletin Penataan Ruang



“Bu Taru”

Alamat Redaksi

Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
Cq. Subdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah II
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN)

Gedung Ditjen Tata Ruang

Jl. Raden Patah I, No 1
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Tel/Fax: 021-7226577
Email: fatwilnas2@gmail.com



 [buletinpenataanruang](https://www.instagram.com/buletinpenataanruang)

    [ditjentataruang](https://www.facebook.com/ditjentataruang)

 gistaru.atrbpn.go.id/rtronline